



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PERUM PERHUTANI, bkedudukan di kantor pusatnya, Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII, lantai 9-11, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat.

Bertindak untuk dan atas nama PERUM PERHUTANI adalah Denaldy M. Mauna selaku Direktur Utama PERUM PERHUTANI, memberikan Kuasa Khusus No. 184/SKK/KUM/DIR/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 kepada Bambang Eko Supriyadi selaku Kepala Divisi Hukum dan kepatuhan untuk mewakili PERUM PERHUTANI dipersidangan.

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 184/SKK/KUM/DIR/2017 tertanggal 31 Oktober 2017, Eko Supriyadi memberikan kuasa Substitusi No. 185/SKK/KUM/DIR/2017, tertanggal 2 November 2017, kepada :

1. Yuniar Permadi, SH, MH;
2. Ety Ermawati, SH;
3. Indianto Suhardi, SH, MH;
4. Barnas Budiarto, SH;
5. Farady Hasibuan, SH;
6. Harry Prakoso, SH;
7. Varian Rama Yudhantara, SH;
8. Chendra Eka Permana.
9. Mukhamad Athfal Rofi'udin, SH;

Kesemuanya adalah pegawai PERUM PERHUTANI.

Kemudian berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 184/SKK/KUM/DIR/2017 tertanggal 31 Oktober 2017, Bambang Eko Supriyadi juga memberikan Kuasa Substitusi No. 37/SKK/KUM/DIR/2018, kepada :

1. Idris Wasahua, SH, MH.
2. Novan PS Lepak, SH, MH, CLA.
3. Adityo Kusumowardono, SH.
4. Galuh Hayu Nastiti, SH.

Hlm. 1 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dari Kantor Hukum Lepak Idris & Patners yang berkedudukan di Rukan Dwijaya LT.2 Jl. Radio Dalam Raya No. 3 B Gandaria Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** .

M E L A W A N

1. TOETI RAHAYU, beralamat di Vila Taman Anggrek Blok C, No. 15, RT/RW. 01/025, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. GATOT DENNY IRIANTO, SH, , beralamat di Vila Taman Anggrek Blok C, No. 15, RT/RW. 01/025, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Dalam Hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya :

1. Willi Sanjaya, Dipl.Kfm, SH.
2. Endy Pratama Chandra, SH, MH.
3. Maria Helena, SH.
4. Elsa Mutiara Hizriyani, SH.
5. Ajeng Setya Astuti, SH.
6. Talitha Rahma, SH.
7. Igusti Ngurah Trei Prawirawan, SH.

Kemudian Atas surat Kuasa Khusus tersebut oleh Endy Pratama Chandra, SH, MH memberikan kuasa substitusi kepada Franky Daniel L. Tobing, SH.

Kesemua Advokat tersebut adalah Advokat dari Kantor Hukum YURA LAW OFFICE berkedudukan di gedung Dipo Tower, LT. 6, Unit C, Jl. Jend. Gatot Subroto, KV. 51-52, Jakarta berdasarkan kuasa Khusus tertanggal 22 November 2017.

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Hlm. 2 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memeriksa surat-surat bukti, dan keterangan saksi,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 6 November 2017, di bawah Register No. 20/Pdt.G/2017/PN Skb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1970 antara PENGGUGAT dengan alm. Gatot Achmad Basoeni terdapat hubungan hukum berupa masalah "Utang-Piutang", yaitu alm. Gatot Achmad Basoeni mempunyai Utang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
demikian; sebagai pembayaran untuk pelunasan utang tersebut alm. Gatot Achmad Basoeni menyerahkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 122, luas : 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal, yang terletak di Jl. Teuku Umar (Dahulu Jl. Tengku Umar) No. 51 Bojonegoro - Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menyerahkan objek perkara tersebut sebagai pelunasan utang pada tahun 1970, PENGGUGAT yang berstatus sebagai Perusahaan Negara (PN) berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah tidak boleh mempunyai tanah dengan title Hak atas tanah berupa Hak Milik, maka PENGGUGAT mengajukan permohonan Hak Pakai atas Tanah yang telah diserahkan sebagai pelunasan utang tersebut kepada Instansi terkait;
demikian; atas permohonan tersebut pada tahun 1976 atas Tanah seluas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) ternyata setelah diukur ulang luasnya hanya menjadi : 970 m² (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi).

Bahwa terhadap permohonan tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4 atas nama PENGGUGAT, dan selanjutnya setelah terbit sertipikat tersebut pada tahun 1976 bangunan di atas tanah tersebut oleh PENGGUGAT telah direnovasi (dibangun kembali) menjadi Rumah Dinas (*Guest House*);

3. Bahwa terhadap peristiwa hukum tersebut pada angka 1 dan angka 2 di atas in casu **sama sekali tidak pernah ada keberatan** baik dari alm. Gatot

Hlm. 3 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Basoeni maupun pihak lainnya, akan tetapi Baru pada tahun 2003 atau setelah kurun waktu selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun, alm. Gatot Achmad Basoeni mengingkari peristiwa hukum pada angka 1. dan angka 2. tersebut di atas dengan mengajukan gugatan terhadap PENGGUGAT dan menyatakan bahwa : "Penyerahan Tanah dan Bangunan berikut Sertipikat Hak Milik tersebut BUKAN merupakan pembayaran pelunasan utang melainkan HANYA sebagai Jaminan atas utang; demikian; Pengingkaran yang dilakukan setelah kurun waktu selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun tersebut berkualifikasi hukum sebagai ITIKAD TIDAK BAIK dari alm. Gatot Achmad Basoeni;

4. Bahwa, selain melakukan gugatan tersebut pada angka 3 di atas Ternyata kemudian alm. Gatot Achmad Basoeni secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan PENGGUGAT, alm. Gatot Achmad Basoeni telah pula mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Direktorat Agraria Nomor : DA/192/SK/BJN/PENG/1975 tanggal 23 Desember 1975 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah atas Nama Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Terletak di Desa Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro sehingga terbit Sertipikat Hak Milik (pengganti) Nomor : 122 atas nama Gatot Achmad Basoeni; Demikian; Status kepemilikan PENGGUGAT atas Tanah dan Bangunan dengan sertipikat Hak Pakai Nomor: 4 atas nama PENGGUGAT tersebut sekarang ini secara faktual Tanah dan Bangunan dikuasai oleh PENGGUGAT namun secara formal telah kembali menjadi milik alm. Gatot Achmad Basoeni. Bahwa Perbuatan alm. Gatot Achmad Basoeni tersebut di atas, menurut PENGGUGAT jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alm. Gatot Achmad Basoeni tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yaitu; Kerugian akibat belum dibayarnya Piutang pada tahun 1970 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Kerugian Biaya Renovasi Bangunan tersebut pada tahun 1976 yang ditaksir sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); demikian; berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH-Perdata maka alm. Gatot Achmad Basoeni wajib mengganti kerugian PENGGUGAT tersebut;

Hlm. 4 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa status hukum objek perkara setelah penyerahan oleh alm. Gatot Achmad Basoeni sebagai Pelunasan pembayaran Utang dan dengan telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4 atas nama PENGGUGAT selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun tersebut adalah Sah menjadi kepunyaan (milik) PENGGUGAT.

Bahwa sekalipun sekarang ini telah terbit Sertipikat Hak Milik (pengganti) Nomor : 122 atas nama Gatot Achmad Basoeni yang proses penerbitannya sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan secara perbuatan melawan hukum, maka in casu Sertipikat Hak Milik (pengganti) Nomor : 122 tersebut adalah Tidak Sah dan Tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, atau Hanya secara formal objek perkara tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik (pengganti) Nomor : 122 telah kembali menjadi milik alm. Gatot Achmad Basoeni.

Bahwa secara materil objek perkara tersebut yang hingga sekarang ini masih dikuasai oleh PENGGUGAT berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 4 atas nama Penggugat adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku, dan sampai saat ini objek tersebut telah terdaftar sebagai aset negara (BUMN);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar Pengadilan: "Menyatakan Sah penyerahan objek perkara tersebut sebagai pelunasan utang alm. Gatot Achmad Basoeni kepada Penggugat, dan : Menyatakan bahwa objek perkara a quo dalam perkara ini adalah Sah kepunyaan (milik) Penggugat, atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain dengan berpendapat bahwa objek perkara tersebut sekarang ini berdasarkan Sertipikat Hak Milik (pengganti) Nomor : 122 telah kembali menjadi milik alm. Gatot Achmad Basoeni, maka; Karena alm. Gatot Achmad Basoeni telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar Pengadilan : "Menghukum alm. Gatot Achmad Basoeni untuk mengganti kerugian kepada Penggugat"

7. Bahwa oleh karena Gatot Achmad Basoeni telah meninggal dunia dan menurut hukum yang berlaku bahwa segala Hak dan Kewajiban almarhum seketika beralih dan menjadi Hak dan Kewajiban Para Ahliwaris-nya yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka in casu; segala Hak dan Kewajiban almarhum tersebut pada angka 5. di atas menjadi Hak dan Kewajiban Para TERGUGAT untuk menyelesaikannya kepada PENGGUGAT;

Hlm. 5 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku tentang "Penilaian Uang pada waktu dulu dan sekarang harus dilakukan dengan menggunakan harga emas", maka konversi perhitungan kerugian PENGGUGAT tersebut pada angka 5. di atas, rincian menurut perhitungan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian piutang tahun 1970 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), harga emas pada tahun 1970 Rp480,- (empat ratus delapan puluh rupiah) per gram dan harga emas sekarang ini pada tahun 2017 Rp550.748,- (lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per gram, sehingga konversi perhitungannya adalah : $Rp\ 8.000.000,- : Rp480,- \times Rp550.748,- = Rp\ 9.179.133.333$ (sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. Kerugian Biaya Renovasi Bangunan pada tahun 1976 ditaksir sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) harga emas pada tahun 1975 Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per gram dan harga emas sekarang ini pada tahun 2017 Rp550.748,- (lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per gram, sehingga konversi perhitungannya adalah : $Rp\ 2.000.000,- : Rp2.000,- \times Rp550.748,- = Rp\ 550.748.000$ (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Sehingga dengan demikian jumlah kerugian PENGGUGAT adalah sebesar Rp9.729.881.333 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

demikian; Atas dasar posita tersebut di atas, sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan agar : "Menghukum Para TERGUGAT tersebut selaku Para Ahliwaris alm. Gatot Achmad Basoeni untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp9.729.881.333 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Secara seketika dan sekaligus;

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT a quo dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) karena Para TERGUGAT telah menguasai dan memiliki Sertipikat Hak Milik (pengganti) Nomor: 122 atas Tanah dan Bangunan tersebut dan sangat mungkin Para TERGUGAT berusaha mengalihkan objek perkara tersebut kepada Pihak lain, maka sangat

Hlm. 6 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bagi PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan agar:
"Memerintahkan kepada Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukabumi untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik (pengganti) Nomor: 122 atas nama Gatot Achmad Basoeni, luas : 970 m², yang terletak di Jl. Teuku Umar (Dahulu Jl. Tengku Umar) No. 51 Bojonegoro, dengan cara pendelegasian untuk melaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan di dalam perkara ini dengan amar putusan, antara lain :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa alm. Gatot Achmad Basoeni telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 9.729.881.333 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
3. Menyatakan Sah penyerahan objek perkara tersebut sebagai pelunasan utang alm. Gatot Achmad Basoeni kepada Penggugat, dan : Menyatakan bahwa objek perkara a quo dalam perkara ini adalah Sah kepunyaan (milik) Penggugat, **atau :**

Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut selaku Para Ahliwaris alm. Gatot Achmad Basoeni untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp9.729.881.333 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Secara seketika dan sekaligus;

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik (pengganti) Nomor : 122 atas nama Gatot Achmad Basoeni, luas : 970 m², yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 Bojonegoro (Dahulu Jl. Tengku Umar), yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Hlm. 7 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum (*Ex aequo et bono*)

Menimbang pada hari sidang yang telah ditentukan dari pihak Penggugat maupun ParaTergugat datang menghadap Kuasanya di Persidangan.

Menimbang bahwa oleh Pengadilan Negeri telah diupayakan penyelesaian secara damai kepada kedua belah pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk Hakim Mediator JUNITA PANCAWATI, SH, MH. namun berdasarkan laporan hakim mediator upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat .

Menimbang bahwa atas pertanyaan hakim Ketua Majelis Kuasa Penggugat mengajukan perubahan Gugatan sebagai berikut :

3. *Menyatakan Sah penyerahan objek perkara tersebut sebagai pelunasan utang alm. Gatot Achmad Basoeni kepada Penggugat, dan : Menyatakan bahwa objek perkara a quo dalam perkara ini adalah Sah kepunyaan (milik) Penggugat, atau : Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut selaku Para Ahliwaris alm. Gatot Achmad Basoeni untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp9.729.881.333 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Secara seketika dan sekaligus;*

Berubah menjadi :

3. *Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Ahliwaris alm. Gatot Achmad Basoeni untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT Uang sebesar Rp9.729.881.333 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :*
 - a. Nilai pokok hutang tahun 1970, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) harga emas pada tahun 1970, Rp. 480,- (empat ratus delapan puluh rupiah) per gram dan harga emas sekarang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 550.748,- (lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per Gram. Sehingga konversi perhitungannya adalah : Rp. 8.000.000,- : Rp480,-x Rp.550.748= Rp9.179.133.333(sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Hlm. 8 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian biaya renovasi bangunan pada tahun 1976 ditaksir sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) harga emas tahun 1975 Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) per gram dan harga emas sekarang pada tahun 2017 Rp. 550.748.000,- (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Menimbang bahwa atas perubahan surat gugatan tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

I. Bahwa Gugatan Penggugat telah Daluwarsa (*exceptio temporis*).

1. Bahwa gugatan yang dilakukan Para Penggugat telah **Daluwarsa** dikarenakan objek gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah permasalahan utang piutang pada tahun 1970, dimana telah diatur dalam pasal 1967 KUHPperdata "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan. Hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk".
2. Bahwa objek gugatan penggugat adalah utang piutang pada tahun 1970 apabila dihitung sampai dengan gugatan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 6 November 2017 maka waktu yang sudah berlalu adalah 47 tahun, sedangkan waktu jatuh tempo adalah 30 tahun, maka sudah jelas atas gugatan perkara ini telah lewat waktu atau daluwarsa.

Bahwa berdasarkan Pasal 1951 KUHPperdata, memperbolehkan pengajuan eksepsi daluwarsa pada setiap tingkatan, sehingga eksepsi daluwarsa Para Tergugat patut diterima.

II. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara (Kompetensi Relatif)

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR.

Hlm. 9 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang mengadili perkara karena obyek tanah dan bangunan yang disengketakan dalam gugatan Penggugat berupa barang tidak bergerak yaitu tanah yang terletak di Teuku Umar (dahulu Jl. Tengku Umar) No. 51 Bojonegoro – Jawa Timur, dan berdasarkan atas Pasal 118 ayat 3 HIR yang berisi bahwa:

“...jika gugatan itu tentang benda tidak bergerak, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan negeri di daerah hukum dimana barang tetap terletak.”

Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3310K/Pdt/1987 tanggal 29 September 1989 dalam kewenangan mengadili sengketa tanah dengan argumentasi penerapan Pasal Pasal 118 ayat 3 HIR adalah tidak harus tergantung kepada syarat Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Karena ini secara formal, adalah sah bila gugatan atas “Benda Tidak Bergerak” diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat dimana “Benda Tidak Bergerak” itu terletak, meskipun Tergugat diketahui kediamannya.

Bahwa Pasal 118 ayat 3 HIR merupakan ketentuan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah, ketentuan ini sama dengan materi yang diatur dalam Pasal 99 ayat 8 Rv, yang mengatur secara tersendiri tata cara pengajuan gugatan obyek gugatannya adalah “Benda Tidak Bergerak” kepada hakim tempat dimana “Benda Tidak Bergerak” itu terletak.

Berdasarkan pada uraian yang telah diungkapkan diatas maka secara jelas bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang mengadili perkara karena obyek yang disengketakan dalam gugatan Penggugat berupa barang tidak bergerak yaitu tanah yang terletak di Teuku Umar (dahulu Jl. Tengku Umar) No. 51 Bojonegoro – Jawa Timur melainkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro. Sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Cosortium*)

1. Bahwa pengertian dari *plurium litis consorsium* adalah Gugatan kurang pihak dalam hal ini Gugatan Penggugat telah kurang pihak dikarenakan:

Hlm. 10 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak memasukkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat baru yaitu Sertifikat Hak Milik (pengganti) No. 122/Kadipaten atas nama Alm. Tn. Gatot Achmad Basoeni yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

2. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memasukkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro selaku pihak yang menerbitkan sertifikat baru yaitu Sertifikat Hak Milik (pengganti) No. 122/Kadipaten atas nama Alm. Tn. Gatot Achmad Basoeni, jika Penggugat menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro sebagai Pihak dalam Gugatan Penggugat atas tanah atau objek sengketa yang dipersoalkan, maka gugatan Penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
3. Bahwa dikarenakan Penggugat hanya memasukan Para Tergugat dan tidak memasukan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (pengganti) Nomor 122/Kadipaten atas nama Gatot Achmad Basoeni sebagai pihak, dengan demikian terdapat pihak yang tidak dimasukkan dalam gugatan, maka dapat disebut Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Cosortium*).

Dikarenakan dalam gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorsium*) maka gugatan perkara *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

IV. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* (diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*)

1. Bahwa *Error in Persona* (diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*) adalah yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas apakah Direksi dalam hal ini bertindak secara pribadi atau untuk dan atas nama Perum Perhutani dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi Perum Perhutani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 184/SKK/KUM/DIR/2017 tanggal 31 Oktober 2017 jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor 185/SKK/KUM/DIR/2017 tanggal 2 November 2017 dan Surat Tugas Nomor 156/017.9/Kum/Dir/2017 tanggal 2 November 2017, berdomisili di Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 9-11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya akan disebut sebagai **Penggugat**”

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas karena menyebutkan siapa identitas Direksi Perum Perhutani yang diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat, dimana jabatan bukanlah subyek hukum melainkan hanya sebagai pendukung hak dan kewajiban.
4. Bahwa dalam daftar 9 (sembilan) nama kuasa hukum Penggugat, Chendra Eka Permana tidak dicantumkan sarjana hukum sehingga dipertanyakan apakah seorang advokat atau bukan dimana definisi Advokat menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah:

“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang *berlatar belakang pendidikan tinggi hukum* dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”

Sehingga apabila bukan sarjana hukum dan bukan seorang advokat dipertanyakan *legal standing* dan keabsahan dalam mewakili di surat kuasa tersebut dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian diatas secara jelas dan nyata gugatan Penggugat *Error in Persona* sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

V. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, tidak jelasnya objek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas.
2. Bahwa gugatan Penggugat apabila dilihat dari *legal standing* Penggugat yang dinyatakan dalam gugatan tersebut, sangat tidak jelas dilihat dari

Hlm. 12 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan utang piutang yang tidak dijelaskan kronologisnya tanpa dijelaskan siapa pihak yang mewakili Penggugat pada saat tersebut, dimana tempat kejadian dan waktu secara rinci dan hanya disebutkan terjadi ditahun yang 1970 sehingga dapat disimpulkan atas *legal standing* atau kedudukan hukum Penggugat untuk menggugat tidak dinyatakan secara jelas dalam Perkara Gugatan aquo.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 17 s/d 30 Tahun 1961 tidak memberikan wewenang kepada Perum Perhutani untuk memberikan pinjaman secara pribadi kepada perorangan, karena Penggugat bukan lembaga keuangan, melainkan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan, sehingga tidak mungkin tahun 1970 Penggugat meminjamkan uang ke Alm. Gatot Achmad Basoeni.

3. Bahwa Penggugat dalam petitum poin no 5 menyatakan bahwa Alm. Gatot Achmad Basoeni telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah melanggar pasal **Pasal 77 KUHP** yang isinya:

"bahwa hak menuntut hukuman gugur apabila tersangka/ tertuduh meninggal dunia. Jika seorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana telah meninggal dunia, maka tuntutan atas perbuatan pidana tersebut berakhir dengan sendirinya atau gugur demi hukum."

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara jelas dan nyata terbukti menggabungkan perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, dimana gugatan Penggugat berjudul Perbuatan Melawan Hukum dengan pokok permasalahan berupa masalah "Utang Piutang" yang merupakan ranah gugatan wanprestasi.

Bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda dan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab yaitu Pasal 1243 KUHPerdara sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara.

Hlm. 13 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dibenarkan dimana hal ini juga sejalan dengan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Begitu juga dalam Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009 dalam pertimbangan MA menyatakan *"Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)"*. Ada juga putusan PN Surakarta No. 194/Pdt.G/2011/PN.Ska, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berdasarkan dua Yurisprudensi MA, dalam pertimbangannya menyatakan *"Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan dalilnya antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan, "bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur"*.

5. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada utang piutang dengan data tidak lengkap yang tidak jelas keberadaannya dengan tidak menyebutkan kronologis yang jelas tanpa waktu dan tempat yang jelas dan hanya dapat ditemukan uraian kronologisnya dalam poin 1 posita yaitu: *"Bahwa pada tahun 1970 antara Penggugat dan alm. Gatot Achmad Basoeni terdapat hubungan hukum berupa masalah "Utang Piutang" yaitu alm. Gatot Achmad Basoeni mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)"*, dimana utang tersebut dibuat, rincian waktu lebih jelas dan apa yang menjadi alas hak atas utang tersebut.
6. Bahwa tidak jelas apa yang yang menjadi obyek dalam perkara ini apakah utang piutang yang terjadi di tahun 1970 atau tanah yang didalilkan

Hlm. 14 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran pelunasan utang dimaksud dikarenakan hubungan hukum utang piutang hanya dijelaskan dalam poin 1 posita yang berisi :

" 1. Bahwa pada tahun 1970 antara Penggugat dan alm. Gatot Achmad Basoeni terdapat hubungan hukum berupa masalah "Utang Piutang" yaitu alm. Gatot Achmad Basoeni mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Demikian; sebagai pembayaran untuk pelunasan utang tersebut alm. Gatot Achmad Basoeni menyerahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 122, luas: 1.100m² berikut bangunan rumah tinggal, yang terletak di Jl. Teuku Umar (dahulu Jl. Tengku Umar) No. 51 Bojonegoro – Jawa Timur;"(obyek utang piutang).

Sedangkan selain dari poin 1 posita, keseluruhan posita berisi tentang kepemilikan tanah yang didalilkan Penggugat sebagai pembayaran atas pelunasan utang (obyek tanah).

7. Bahwa dengan tidak sempurnanya gugatan Penggugat dengan tidak menyebutkan dengan jelas apa yang menjadi kerugiannya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 tertanggal 5 Juni 1975 tentang tidak disebutkannya perbuatan mana yang melanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
8. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dibuat secara runut dan terjadi tumpang tindih dalam uraian peristiwa sehingga sulit dimengerti dan menimbulkan salah penafsiran.
9. Bahwa *Posita* atau *Fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum, tidak ada satu dasar hukum pun mengenai ketentuan hukum apa yang telah dilanggar sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a-quo*, dikarenakan tidak ada dasar hukum yang jelas dinyatakan dalam gugatan tersebut maka dapat dinyatakan gugatan tersebut kabur;
10. Bahwa dikarenakan terdapat juga fakta hukum yang keliru, di dalam gugatan Penggugat pada poin 1 di dalam Duduk Perkara (*posita*), maka

Hlm. 15 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan penjelasan diatas.

11. Bahwa dengan demikian, Gugatan pada perkara *a-quo* disusun berdasarkan konstruksi hukum yang salah sehingga menyebabkan Gugatan tersebut menjadi kabur, tidak jelas (*obscur Libel*), serta tidak berdasarkan pedoman hukum acara yang berlaku, baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun praktek-praktek yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM JAWABAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut diatas berlaku –mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari uraian pada bagian dalam pokok perkara ini.

C. DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijckverklaard*);
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Penggugat tertanggal 6 November 2017 kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat dalam Persidangan.
3. Bahwa tidak pernah diketahui oleh Para Tergugat atas utang piutang dengan Alm. Gatot Achmad Basoeni, dimana utang piutang yang tidak jelas asal usulnya dengan tidak menyebutkan kronologis yang jelas tanpa waktu dan tempat yang jelas, dan sudah daluwarsa apabila ada.

Hlm. 16 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang piutang yang didalilkan oleh Penggugat dimaksud terjadi di tahun 1970 yang seharusnya diketahui oleh Tergugat I selaku Istri dari Alm. Gatot Achmad Basoeni sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan di Kecamatan Tegalsari pada tanggal 12 Oktober 1987 yang menyebutkan bahwa telah terjadi akad nikah antara Alm. Gatot Achmad Basoeni dan Tergugat I pada tanggal 24 Mei 1962.

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Oktober 1987 maka secara jelas bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah harta bersama antara Gatot Achmad Basoeni dan Tergugat I, yang pada dasarnya setiap tindakan hukum dalam suatu perkawinan, khususnya terkait harta bersama, yang dilakukan suami atau istri harus memperoleh persetujuan pasangannya. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

"Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Dalam perkara aquo Tergugat I tidak pernah mengetahui atau menandatangani suatu pinjaman dalam bentuk apapun terhadap Penggugat, menjaminkan atau mengalihkan obyek perkara sebagai pembayaran untuk pelunasan utang dan tidak pernah menyerahkan pelepasan Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 122 dalam bentuk apapun dan kepada siapapun termasuk kepada Penggugat.

4. Bahwa Alm. Gatot Achmad Basoeni adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/Rw.07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) 31/1/1970 No. 3/1970 dan Ijin Peralihan hak tanggal 29/4/1970 No. 27/II/PH/Kapad/1970 dan telah ditingkatkan menjadi Hak Milik pada tanggal 30/4/1970 Nomor Hak Milik: 122/Kadipaten dengan Luas 1.100m² (Sekarang menjadi 970m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tanggal 25 Januari 2007), atas nama Alm. Gatot Achmad Basoeni bin Raden Gatot Soekandar.
5. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Gatot Achmad Basoeni pada tanggal 09 April 2012 sebagaimana tersebut dalam surat keterangan kematian No.

Hlm. 17 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/314/02.1001/2012 tertanggal 10 April 2012, perkara tanah dan bangunan ini tetap diteruskan oleh Para Tergugat selaku ahli waris Alm. Gatot Achmad Basoeni berdasarkan surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 April 2012 dan berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 20 (1) :

"Hak milik yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas atas kepemilikan tanah dan bangunan Para Tergugat selaku ahli waris Alm. Gatot Achmad Basoeni.

6. Bahwa secara jelas dan nyata dan berdasarkan atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dimenangkan oleh Alm. Gatot Ahmad Basoeni atas kepemilikan obyek tanah dan tidak pernah ada intervensi dari Penggugat:

Tingkat Pertama melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.86/G.TUN/2003/PTUN.SBY Tanggal 9 Desember 2003, Para Pihak :

- Penggugat: Gatot Achmad Basoeni
- Tergugat :
 1. Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur.
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro.

Dengan amar putusan:

"Mengadili: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima."

Banding melalui Putusan No. 52/B/TUN/2004/PT.TUN.SBY tanggal 15 Maret 2004.

Para Pihak :

- Penggugat/Pembanding: Gatot Ahmad Basoeni
- Tergugat/Terbanding :
 1. Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur.
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro.

Dengan amar putusan:

"Mengadili:

Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 86/G.TUN/2003/PTUN.SBY"

Hlm. 18 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya
- Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I/Terbanding tanggal 23 Desember 1975 No. DA/192/SK/Bjn/Peng/1975 tentang pelepasan hak milik atas nama Gatot Achmad Basoeni
- Memerintahkan Tergugat I /Terbanding untuk mencabut surat keputusan tanggal 23 Desember 1975 No. DA/192/SK/Bjn/Peng/1975 tentang pelepasan hak milik atas nama Gatot Achmad Basoeni.
- Menyatakan batal pencoretan dalam Buku Tanah hak milik No.122/Desa Kadipaten atas nama Gatot Achmad Basoeni
- Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-

Kasasi melalui Putusan 260 K/TUN/2004 tanggal 22 Desember 2005

Para Pihak:

Pemohon Kasasi :

1. Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro.

Termohon Kasasi: Gatot Ahmad Basoeni

Dengan amar putusan:

“Mengadili:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi I dan II
 2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,-
7. Bahwa terhadap posita poin no 6, tidak pernah ada penyerahan dari alm. Gatot Achmad Basoeni kepada pihak manapun, hal itu dibuktikan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan No.52/PT.TUN.SBY tanggal 15 Maret 2004 halaman 8 (delapan) jo Putusan No.260/K/TUN/2004 22 Desember 2005, yang menyatakan bahwa Penggugat **tidak mempunyai bukti tertulis tentang pernah terjadinya pelepasan hak milik** atas SHM

Hlm. 19 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.122 yang merupakan surat pernyataan pelepasan hak milik dari Alm. Gatot Achmad Basoeni.

Sehingga hal ini tidak sejalan dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berisi: *“setiap peralihan, hapusnya hak milik, maupun pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.”*

Dan sesuai dengan pasal 163 HIR/283 RGB/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi: *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*

8. Bahwa karena Putusan dan pelaksanaan atas Putusan No.52/B/TUN/2004/PT.TUN.SBY Jo Putusan 260/K/TUN/2004 maka diterbitkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 122 tanggal 25 Januari 2007 dengan luas 970m² atas nama Pemilik Hak yang sebenarnya yaitu Alm. Gatot Achmad Basoeni adalah sah menurut hukum.
9. Bahwa dengan perolehan Para Tergugat yang secara terang dan nyata dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan dengan sesuai dengan hukum yang berlaku maka dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar.
10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara jelas dan nyata terbukti menggabungkan perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, dimana gugatan Penggugat berjudul Perbuatan Melawan Hukum dengan pokok permasalahan berupa masalah “Utang Piutang” yang merupakan ranah gugatan wanprestasi.

Bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda dan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya

Hlm. 20 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab yaitu Pasal 1243 KUHPerdata sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dibenarkan dimana hal ini juga sejalan dengan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

11. Bahwa terhadap posita poin no. 4 dimana Penggugat sekiranya menyatakan bahwa Alm. Gatot Achmad Basoeni secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq Kepala Direktorat Agraria No. DA/192/SK/BJN/Peng/1975 tanggal 23 Desember 1975 tentang pemberian hak pakai atas tanah atas nama Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, terletak di desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro sehingga terbit Sertipikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 122 atas nama Gatot Achmad Basoeni, adalammengada-ada karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1 angka 1 berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan Tergugat yang dimaksud dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Hlm. 21 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui juga bahwa Penggugat sendiri telah mengajukan upaya hukum melalui Putusan No. 3/Pdt.G/2007/PN.BJN tanggal 10 Mei 2007, banding melalui Putusan No. 49/G.Tun/2007/PTUN/SBY tanggal 10 Oktober 2007 dan kasasi melalui Putusan No. 323/K/TUN/2008 tanggal 20 Maret 2009 dengan tanpa melibatkan alm. Gatot Achmad Basoeni maupun Para Tergugat di dalamnya.

Sehingga apa dasar dari Penggugat dalam positanya menyatakan Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Penggugat mengajukan gugatan TUN yang mana sengketa TUN sendiri pada hakikatnya sengketa TUN adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat.

12. Bahwa merupakan suatu hal yang mengada-ada dimana Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam posita Penggugat poin 5 yang berbunyi :

"5. Bahwa perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Gatot Achmad Basoeni tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian akibat belum dibayarnya piutang pada tahun 1970 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kerugian biaya renovasi bangunan tersebut pada tahun 1976 yang ditaksir sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- *Demikian; berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara maka alm. Gatot Achmad Basoeni wajib mengganti kerugian Penggugat tersebut"*

Bahwa apa yang menjadi dasar dari Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan secara nyata kerugiannya dimana faktanya adalahPenggugat telah dan masih menguasai secara fisik atas obyek tanah dan bangunan tersebut yang secara langsung telah menikmati manfaat dari obyek yang tidak dimiliki Penggugat dengan alas yang sah sampai saat gugatan ini diadakan.

13. Bahwa adalah hal yang mengada-ada apabila Penggugat mendalilkan obyek tanah dan bangunan sebagai pelunasan atas utang piutang dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 22 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat Perum Perhutani bukan lembaga keuangan sehingga apa dasar Penggugat dapat melakukan utang piutang kepada Alm. Gatot Achmad Basoeni
- 2) Adapun nilai utang piutang, jika nyata keberadaan utang tersebut seperti yang didalilkan oleh Penggugat, nilainya tidak sebanding dengan harga tanah dan bangunan dimana nilai utang piutang adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) sedangkan harga tanah dan bangunan lebih dari 3.5x nilai utang yaitu Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) yaitu 1.100m² x Rp.30.000,- karena pada tahun 1970 luas tanah masih 1.100m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 122 tanggal 30 Januari 1970 atas nama Alm. Gatot Achmad Basoeni
- 3) Dalam hal memang nyata obyek tanah dan bangunan dimaksud diperuntukkan sebagai pelunasan, pemenuhan ganti rugi haruslah didasarkan pada kerugian yang benar-benar diderita bukan apa yang lebih dari seharusnya dalam perkara aquo 3.5x lipat dari nilai utang, dan apa dasar pengambilan obyek tanah dan bangunan oleh Penggugat secara sepihak.

14. Bahwa perhitungan kerugian Penggugat menggunakan harga emas dalam perubahan gugatan perkara poin 3a adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak akurat karena harga emas fluktuatif atau tidak stabil, yaitu tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Akan tetapi Penggugat hanya menghitung berdasarkan harga emas tahun 1970 dan tahun 2017 sedangkan setiap tahunnya harga emas berubah dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2017.

15. Bahwa apabila ada hutang-piutang pada tahun 1970 dan karena Penggugat telah menguasai obyek tanah dan bangunan tersebut maka telah lunas pada tahun 1973 karena di hitung dari harga sewa tahun 1970 adalah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per tahun dan sesuai perubahan inflasi setiap tahunnya, yaitu:

Tahun	Harga sewa	Inflasi
1970 (tahun 1)	Rp. 2,000,000	8.88%
1971 (tahun 2)	Rp. 2,177,600	2.47%
		25.84
1972 (tahun 3)	Rp. 2,231,387	%
		23.30
1973 (tahun 4)	Rp. 2,807,977	%
No.20/Pdt.G/2017/PN Skb Rp. 9.216.964		

Maka total harga
sewa dari tahun

Hlm. 23 dari 90 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970-1973 adalah Rp 9.216.964 (Sembilan juta dua ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh empat) telah menutupi kerugian Penggugat jika nyata keberadaan hutang-piutang tersebut.

16. Bahwa terkait dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/ Kadipaten tertanggal 07 Mei 1977 dengan luas 970m² yang diakui milik Penggugat, Hak Pakai tersebut berasal dari Keputusan Gubernur No. DA/192/SK/BJN/PENG/1975 tanggal 23 Desember 1975 yang telah dibatalkan tersebut, sehingga Sertifikat Hak Pakai yang merupakan alas kepemilikan yang didalilkan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak sah menurut hukum.
17. Bahwa Hak Pakai yang menjadi dalil kepemilikan obyek yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/ Kadipaten tertanggal 07 Mei 1977 atas nama Perum Perhutani/Penggugat dalam perkara in casu, telah berakhir dalam 10 tahun, yang mana berakhir tanggal 7 Mei 1986.
18. Bahwa dalil pada posita poin no. 6 Gugatan Penggugat saling bertentangan dan dapat dilihat bahwa Penggugat hanya memaksakan kehendak dengan menyatakan hak pakai adalah bukti kepemilikan Penggugat padahal hak pakai bukan merupakan kepemilikan tetapi hak untuk menggunakan tanah negara atau milik orang lain, dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 122 atas nama alm. Gatot Achmad Basoeni (yang sekarang adalah milik Para Tergugat selaku ahli waris yang sah atas Alm. Gatot Achmad Basoeni). Sesuai dengan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria adalah:

“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”

Sehingga dapat disimpulkan Penggugat adalah pihak dengan itikad tidak baik dan tidak tunduk dengan ketentuan hukum yang ada.

Hlm. 24 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



19. Bahwa dalam petitum Penggugat poin 3, Penggugat juga meminta Hak Milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/Rw.07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 970m2, padahal Perum Perhutani tidak dapat mempunyai hak milik dan sudah jelas hak milik atas tanah dan bangunan tersebut adalah milik Para Tergugat selaku ahli waris berdasarkan sertifikat Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 122 atas nama Gatot Achmad Basoeni.

20. Bahwa perlu diketahui juga Penggugat juga telah mengajukan upaya hukum melalui:

Putusan No. 3/Pdt.G/2007/PN.BJN tanggal 10 Mei 2007

Para Pihak:

Penggugat: Direksi Perum Perhutani

Tergugat:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro
2. Gatot Ahmad Basoeni

Dengan Amar Putusan:

Memutuskan:

“Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkaraini”

“Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.279.000”

Banding melalui Putusan No. 49/G.Tun/2007/PTUN/SBY tanggal 10 Oktober 2007

Para Pihak:

Penggugat: Perum Perhutani

Tergugat: Kepala BPN

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan SHM pengganti no.122/Kadipaten tertanggal 25 Januari 2007 atas nama Gatot bin Raden Gatot Sukandar surat ukur

Hlm. 25 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.240/kadipaten/2007 tanggal 25 Januari 2007 luas 970 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat

- Memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Putusan Tata Usaha NegaratentangPencabutan SHM Pengganti no.240/kadipaten/2007 tanggal 25 Januari 2007 luas 970 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.198.000,-

Kasasi melalui Putusan No. 323/K/TUN/2008 tanggal 20 Maret 2009

Para Pihak:

Pemohon Kasasi: Perum Perhutani

Termohon: BPN Bojonegoro

Dengan Amar Putusan:

Mengadili:

“Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi perum perhutani tersebut”

“Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,”

Bahwa sesuai dengan putusan kasasi No. 323/K/TUN/2008, majelis hakim telah menolak permohonan kasasi dari Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek dan tanah bangunan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 51 (yang sekarang dituliskan No. 77) RT. 002/RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur dengan luas 970 m2 adalah milik Para Ahli Waris Alm Gatot Achmad Basoeni yaitu Para Tergugat, dikarenakan atas tanah dan bangunan tersebut sudah terbit baru yaitu Sertipikat Hak Milik No. 122/Kadipaten atas nama Alm. Gatot Achmad Basoeni yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

21. Bahwa dengan tidak mengindahkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan dengan tanpa memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah dan bangunan, Penggugat secara tanpa dasar dan tidak memiliki itikad baik masih menempati tanah dan bangunan yang menjadi kepemilikan dari Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga dapat disimpulkan sebagai Penggugat beritikad buruk.

Hlm. 26 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang seharusnya tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang nyata-nyata telah dilanggar oleh Penggugat antara lain:

- Asas pemberian alasan, yakni ketetapan harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung. Sedangkan Penggugat tidak memberikan alasan yang ada dasar fakta yang teguh dan dalil gugatannya, tidak jelasnya objek sengketa dan petitum gugatan.
- Asas larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan *willekeur*, yakni tindakan sewenang-wenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkrit merugikan. Telah terbukti dengan tidak ada itikad baik dari Penggugat dalam menyelesaikan masalah ini dan masih bersikeras mempertahankan tanah dan bangunan milik Para Tergugat sebagai aset Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani.

23. Bahwa perlu diketahui juga atas perkara dengan para pihak yang sama dan obyek tanah yang sama telah ditangani secara pidana dengan diajukan laporan oleh Tergugat I berdasarkan tanda bukti lapor Nomor TBL/551/V/2016/UM/Jatim tanggal 12 Mei 2016, terkait laporan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin dan atau menguasai tanah tanpa hak dan atau membuat surat dan keterangan palsu dan atau memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 dan atau 385 dan atau 263 KUHP, yang diadakan gelar perkara pada tanggal 7 November 2017, hanya berselang satu hari dari tanggal pengajuan gugatan perkara aquo yaitu tanggal 6 November 2017 oleh Penggugat.

24. Bahwa Petitum Penggugat mengenai permohonan ganti rugi, petitum Para Penggugat mengenai untuk menyerahkan sah penyerahan obyek

Hlm. 27 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanah dan bangunan kepada Penggugat, sita jaminan, semuanya patut ditolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak berdasarkan penjelasan peristiwa yang jelas maupun hubungan hukum serta tidak adanya dasar ketentuan hukum dalam Gugatan perkara *a-quo*.

REKONVENSI

Bahwa segala yang terurai baik dalam Eksepsi maupun Konvensi, berlaku pula sebagai dalil-dalil hukum dalam Rekonvensi ini.

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal ini menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam pasal 132a dan 132b HIR. Pasal 132a yaitu "*gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya*" dan Pasal 132b yaitu "*bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan mengajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya.*"
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum atas Pendaftaran di aset BUMN dan penguasaan fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/ Rw.07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa-Timur, oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa hak dari pemilik yang sah yaitu Alm. Gatot Achmad Basoeni maupun ahli waris yang sah yaitu Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
3. Bahwa alm Gatot Achmad Basoeni adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/Rw.07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) 31/1/1970 No. 3/1970 dan Ijin Peralihan hak tanggal 29/4/1970 No.

Hlm. 28 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/II/PH/Kapad/1970 dan telah ditingkatkan menjadi Hak Milik pada tanggal 30 April 1970 Nomor Hak Milik: 122/Kadipaten dengan Luas 1.100m² (Sekarang menjadi 970m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tanggal 25 Januari 2007), atas nama Gatot Ahcmad Basoeni bin Raden Gatot Soekandar, dengan batas-batas:

- a. Utara : Jalan Teuku Umar – Tanah Negara - Bendar
- b. Timur : Hak Milik
- c. Selatan : Tanah Yasan
- d. Barat : Hak Milik No. 508

4. Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan istri sah dari Alm. Gatot Achmad Basoeni sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan di Kecamatan Tegalsari pada tanggal 12 Oktober 1987 yang menyebutkan bahwa telah terjadi akad nikah antara Alm. Gatot Achmad Basoeni dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I pada tanggal 24 Mei 1962.

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Oktober 1987 maka secara jelas bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah harta bersama antara Gatot Achmad Basoeni dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, yang pada dasarnya setiap tindakan hukum dalam suatu perkawinan, seperti halnya meminjamkan, menjaminkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun khususnya terkait harta bersama, yang dilakukan suami atau istri harus memperoleh persetujuan pasangannya. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

"Menegenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Dalam perkara aquo Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak pernah mengetahui atau menandatangani suatu pinjaman dalam bentuk apapun terhadap Penggugat, menjaminkan atau mengalihkan obyek perkara sebagai pembayaran untuk pelunasan utang dan tidak pernah menyerahkan pelepasan Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 122 dalam bentuk apapun dan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Hlm. 29 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Alm. Gatot Ahcmad Basoeni dan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada tanggal 23 Desember 1975, dikeluarkan surat persetujuan pelepasan hak oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Timur dengan nomor surat DA/192/SK/BJN/PENG/1975 atas sebidang tanah dan bangunan Hak Milik seluas 1.100M² (Sekarang menjadi 970m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tanggal 25 Januari 2007) atas nama Gatot Ahcmad Basoeni yang isinya:
- Menerima pelepasan hak milik seluas 1.100M² atas nama Gatot Ahcmad Basoeni, sertifikat No.122, tanggal 30 April 1970 dan menegaskan tanah tersebut menjadi tanah Negara sejak tanggal surat putusan.
 - Menginstruksikan kepada sub Direktorat Agraria Kab. Bojonegoro (seksi pendaftaran tanah) untuk mencatat hapusnya hak guna bangunan tersebut sebagai tanah Negara.
 - Memberikan kepada Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Hak Pakai atas sebidang tanah Negara tersebut.

Pelepasan tanah tersebut dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa didasari atas persetujuan dari Pemilik Hak atas tanah yang sebenarnya.

Bahwa atas penerbitan surat nomor DA/192/SK/BJN/PENG/1975 oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Timur mengakibatkan Objek tanah dan bangunan milik Alm. Gatot Ahcmad Basoeni beralih ke Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana penguasaan tanah dan bangunan yang dimaksud didasarkan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Kadipaten tertanggal 07 Mei 1977 dengan luas 970m² (awalnya 1.100m² menjadi 970m² dikarenakan adanya pelebaran jalanan) yang penerbitannya didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur nomor DA/192/SK/BJN/PENG/1975 tertanggal 23 Desember 1975.

6. Bahwa atas penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Kadipaten tertanggal 07 Mei 1977 dengan luas 970m² Alm. Gatot Ahcmad Basoeni maupun Para Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berkali-kali meminta haknya melalui berbagai cara baik negosiasi maupun surat menyurat sampai dengan menempuh upaya hukum untuk mengembalikan kembali Haknya, yaitu:

Hlm. 30 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya No.86/G.TUN/2003/PTUN.SBY Tanggal 9 Desember 2003

Para Pihak:

- Penggugat: Gatot Achmad Basoeni
- Tergugat :
 1. Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro

Dengan amar putusan:

“Mengadili: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.”

Banding melalui Putusan No. 52/B/TUN/2004/PT.TUN.SBY tanggal 15

Maret 2004

Para Pihak:

- Penggugat/Pembanding: Gatot Ahmad Basoeni
- Tergugat/Terbanding :
 1. Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro

Dengan amar putusan:

“Mengadili:

Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 86/G.TUN/2003/PTUN.SBY”

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya
- Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I/Terbanding tanggal 23 Desember 1975 No. DA/192/SK/Bjn/Peng/1975 tentang pelepasan hak milik atas nama Gatot Achmad Basoeni
- Memerintahkan Tergugat I /Terbanding untuk mencabut surat keputusan tanggal 23 Desember 1975 No. DA/192/SK/Bjn/Peng/1975 tentang pelepasan hak milik atas nama Gatot Achmad Basoeni.
- Menyatakan batal pencoretan dalam Buku Tanah hak milik No.122/Desa Kadipaten atas nama Gatot Achmad Basoeni
- Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-

Kasasi melalui Putusan 260 K/TUN/2004 tanggal 22 Desember 2005

Para Pihak:

Hlm. 31 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi :

1. Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro

Termohon Kasasi: Gatot Ahmad Basoeni

Dengan amar putusan:

"Mengadili:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi I dan II
2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,-

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan No.52/PT.TUN.SBY tanggal 15 Maret 2004 halaman 8 (delapan) jo Putusan No.260/K/TUN/2004 22 Desember 2005, Penggugat **tidak mempunyai bukti tertulis tentang pernah terjadinya pelepasan hak milik** atas SHM No.122 yang merupakan surat pernyataan pelepasan hak milik dari alm. Gatot Achmad Basoeni.

Sehingga hal ini tidak sejalan dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berisi:

"setiap peralihan, hapusnya hak milik, maupun pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut."

Dan sesuai dengan pasal 163 HIR/283 RGB/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*

7. Bahwa karena Putusan dan pelaksanaan atas Putusan No.52/B/TUN/2004/PT.TUN.SBY Jo Putusan 260/K/TUN/2004 maka diterbitkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 122 tanggal 25 Januari 2007 dengan luas 970m² atas nama Pemilik Hak yang sebenarnya yaitu Gatot Achmad Basoeni adalah sah menurut hukum.
8. Bahwa sampai meninggalnya Alm. Gatot Ahcmad Basoeni pada tanggal 09 April 2012, sebagaimana tersebut dalam surat keterangan kematian No.

Hlm. 32 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/314/02.1001/2012 tertanggal 10 April 2012 dikarenakan sakit namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap belum meninggalkan obyek sengketa tersebut.

9. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Gatot Achmad Basoeni perkara tanah dan bangunan ini tetap diteruskan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ahli waris Alm. Gatot Achmad Basoeni berdasarkan surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 April 2012 dan berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 20 (1) :

"Hak milik yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas atas kepemilikan tanah dan bangunan Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris Alm. Gatot Achmad Basoeni.

10. Bahwa untuk melepaskan hak atas tanah dan bangunan maka syarat-syarat untuk mengambil keputusan dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan bangunan yang bukan Milik negara, yang paling pokok yaitu surat pelepasan hak dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah sebagai mana disyaratkan pada pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi :

"Hak milik hapus bila":

- a. Tanahnya jatuh kepada negara
 - Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 - Karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya;
 - Karena ditelantarkan
- b. Tanahnya musnah

Bahwa baik Alm Gatot Achmad Basoeni maupun Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah ada pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah kepada pihak siapapun juga atau menelantarkan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu sebagaimana disyaratkan pada pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria maka Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih pemilik yang sah.

Hlm. 33 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memasuki pekarangan tanpa ijin dan atau menguasai tanah tanpa hak tanpa seijin Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik obyek yang sah, dan memasukkan SHM milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ke dalam daftar asset BUMN.

12. Bahwa penguasaan tanah dan bangunan secara tanpa hak yang merupakan itikad tidak baik oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berlangsung atas dasar:
 - a. Surat Pengajuan Permohonan Hak Pakai No.7139/I.A/7/Bng tanggal 12 Desember 1970 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
 - b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur Nomor DA/192/SK/BJN/PENG/1975 Tanggal 23 Desember 1975
 - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Desa Kadipaten Tanggal 7 Mei 1977 yang telah berakhir dalam 10 tahun, yang mana berakhir tanggal 7 Mei 1986. Hak Pakai tersebut berasal dari Keputusan Gubernur No. DA/192/SK/BJN/PENG/1975 tanggal 23 Desember 1975 yang telah dibatalkan, sehingga Sertifikat Hak Pakai dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan Putusan No.52/PT.TUN.SBY jo Putusan No.260/K/TUN/2004 yang menerangkan bahwa surat pemberian hak pakai surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Desember 1975 No.DA/192/SK/Bjn/Peng/1975 dinyatakan batal atau tidak sah.

13. Bahwa perlu diketahui juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah mengajukan upaya hukum melalui:

Putusan No. 3/Pdt.G/2007/PN.BJN tanggal 10 Mei 2007

Para Pihak:

Penggugat: Direksi Perum Perhutani

Tergugat:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro
2. Gatot Ahmad Basoeni

Dengan Amar Putusan:

Memutuskan:

“Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkaraini”

Hlm. 34 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.279.000"

Banding melalui Putusan No. 49/G.Tun/2007/PTUN/SBY tanggal 10 Oktober 2007

Para Pihak:

Penggugat: Perum Perhutani

Tergugat: Kepala BPN

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan SHM pengganti no.122/Kadipaten tertanggal 25 Januari 2007 atas nama Gatot bin Raden Gatot Sukandar surat ukur no.240/kadipaten/2007 tanggal 25 Januari 2007 luas 970 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat
- Memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Putusan Tata Usaha NegaratentangPencabutan SHM Pengganti no.240/kadipaten/2007 tanggal 25 Januari 2007 luas 970 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.198.000,-

Kasasi melalui Putusan No. 323/K/TUN/2008 tanggal 20 Maret 2009

Para Pihak :

Pemohon Kasasi: Perum Perhutani

Termohon: BPN Bojonegoro

Dengan Amar Putusan:

Mengadili:

- "Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi perum perhutani tersebut"
- "Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,"

Bahwa sesuai dengan putusan kasasi No. 323/K/TUN/2008, majelis hakim telah menolak permohonan kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek dan tanah bangunan berdasarkan putusan yang telah

Hlm. 35 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sehingga tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 51 (yang sekarang dituliskan No. 77) RT. 002/RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur dengan luas 970 m² adalah milik Para Ahli Waris Alm Gatot Achmad Basoeni yaitu Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dikarenakan atas tanah dan bangunan tersebut sudah terbit baru yaitu Sertipikat Hak Milik No. 122/Kadipaten atas nama Alm. Gatot Achmad Basoeni yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

14. Bahwa dengan tidak mengindahkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan dengan tanpa memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah dan bangunan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tanpa dasar dan tidak memiliki itikad baik masih menempati tanah dan bangunan yang menjadi kepemilikan dari Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beritikad buruk.
15. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berlanjut yaitu merubah bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dijadikan Rumah Dinas (*Guest House*) dan digunakan tanpa hak dari ParaPenggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
16. Bahwa perlu diketahui juga atas perkara dengan para pihak yang sama dan obyek tanah yang sama telah ditangani secara pidana dengan diajukan laporan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berdasarkan tanda bukti lapor Nomor TBL/551/V/2016/UM/Jatim tanggal 12 Mei 2016, terkait laporan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin dan atau menguasai tanah tanpa hak dan atau membuat surat dan keterangan palsu dan atau memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 dan atau 385 dan atau 263 KUHP,yang diadakan gelar perkara pada tanggal 7 November 2017,hanya berselang satu hari dari tanggal pengajuan gugatan perkara aquo yaitu tanggal 6 November 2017 oleh Penggugat.
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas secara jelas dan nyataPara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan oleh Perbuatan Melawan

Hlm. 36 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik secara materil dan immateril, yaitu:

Secara materil:

Harga sewa tanah :Rp.2.000.000,- per tahun (pada tahun 1970)

Tahun	Harga sewa	Inflasi
1970 (tahun 1)	Rp. 2,000,000	8.88%
1971 (tahun 2)	Rp. 2,177,600	2.47%
1972 (tahun 3)	Rp. 2,231,387	25.84%
1973 (tahun 4)	Rp. 2,807,977	23.30%
	Rp. 9.216.964	

Total harga sewa dari tahun 1970-1973 adalah Rp 9.216.964 (Sembilan juta dua ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh empat) telah menutupi kerugian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (jika nyata keberadaan hutang-piutang tersebut).

Maka kerugian materil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak tahun 1974 sampai dengan Gugatan Rekonvensi ini diajukan adalah:

No	Tahun	Harga Sewa	Inflasi	No	Tahun	Harga Sewa	Inflasi
1.	1974	Rp. 3,462,236	33.32%	23.	1996	Rp.34,283,596	6.50%
2.	1975	Rp. 4,615,853	19.69%	24.	1997	Rp.36,512,029	11.10%
3.	1976	Rp. 5,524,714	14.20%	25.	1998	Rp.40,564,865	77.60%
4.	1977	Rp. 6,309,223	11.82%	26.	1999	Rp.72,043,199	2.00%
5.	1978	Rp. 7,054,974	6.69%	27.	2000	Rp.73,484,063	9.40%
6.	1979	Rp. 7,526,951	21.77%	28.	2001	Rp.80,391,565	12.55%
7.	1980		15.97%	29.	2002	Rp.90,480,707	10.03%

Hlm. 37 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp. 9,165,569					
		Rp.					
8.	1981	10,629,310	7.09%	30.	2003	Rp.99,555,922	5.16%
		Rp.					
9.	1982	11,382,928	9.69%	31.	2004	Rp.104,693,007	6.40%
		Rp.					
10.	1983	12,485,934	11.46%	32.	2005	Rp.111,393,360	17.11%
		Rp.					
11.	1984	13,916,822	8.76%	33.	2006	Rp.130,452,764	6.60%
		Rp.					
12.	1985	15,135,935	4.31%	34.	2007	Rp.139,062,646	6.59%
		Rp.					
13.	1986	15,788,294	8.83%	35.	2008	Rp.148,226,874	11.06%
14.	1987	Rp.17,182,401	8.90%	36.	2009	Rp.164,620,767	2.78%
15.	1988	Rp.18,711,634	5.47%	37.	2010	Rp.169,197,224	6.96%
16.	1989	Rp.19,735,161	5.97%	38.	2011	Rp.180,973,351	3.79%
17.	1990	Rp.20,913,350	9.53%	39.	2012	Rp.187,832,241	4.30%
18.	1991	Rp.22,906,392	9.52%	40.	2013	Rp.195,909,027	8.36%
19.	1992	Rp.25,087,080	4.94%	41.	2014	Rp.212,287,022	8.36%
20.	1993	Rp.26,326,382	9.77%	42.	2015	Rp.230,034,217	3.35%
21.	1994	Rp.28,898,470	9.24%	43.	2016	Rp.237,740,363	3.02%
22.	1995	Rp.31,568,688	8.60%	44.	2017	Rp.244,920,122	3.61%

Dengan menggunakan perhitungan tersebut total kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari tahun 1974 sampai Gugatan Rekonvensi ini diajukan adalah senilai dengan Rp.3,315,524,995 (Tiga milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima)

Karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pihak penyebab timbulnya kerugian materil tersebut maka patut dan berdasar hukum untuk disamping menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek Tanah dan Bangunan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengganti/membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kerugian materil dikarenakan penguasaan yang sudah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan ganti rugi senilai **Rp.3,315,524,995 (Tiga milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) dimaksud.**

Hlm. 38 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Immateriil:

Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan cara mendalilkan keberadaan pinjaman atas nama Alm. Gatot Achmad Basoeni tanpa sepengetahuan dari Tergugat I selaku istri yang sah yang terikat pada harta bersama, kemudian meminta pembatalan atas SHM No. 122 milik dari Alm. Gatot Achmad Basoeni kepada Gubernur dan dilakukan penerbitan atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq. Kepala Direktorat Agraria No. DA/192/SK/BJN/PENG/1975 tanggal 23 Desember 1975 secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Alm. Gatot Achmad Basoeni maupun Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, secara melawan hukum menempati, menguasai tanpa hak dantanda memberikan kompensasi, dan selama jangka waktu yang panjang tersebut Alm. Achmad Gatot Basoeni dan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menikmati haknyadan mengakibatkan beban pikiran yang berkepanjangan bagi Alm. Gatot Achmad Basoeni dan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga total kerugian imateril adalah senilai **Rp.30.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah)** merupakan nilai yang pantas dan sesuai dengan penderitaan dan beban pikiran yang dialami dalam jangka waktu dan proses yang panjang oleh Alm. Gatot Achmad Basoeni dan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

18. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam 1365 KUHPerdata "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*"
19. Bahwa dalam rangka mencegah dilakukannya suatu tindakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun pihak lainnya (siapapun) yang mendapat hak/kuasa dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang dapat merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah dari obyek tanah dan bangunan yang bersangkutan, maka sangatlah perlu dan karenanya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, untuk secara

Hlm. 39 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela, menetapkan meletakkan "Conservatoir Beslag" terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu:

- a. Kantor KPH & Rumah Dinas KPH Sukabumi Jl. R.E Martadinata, No.27 Sukabumi Jawa Barat 43111, dengan luas tanah dan bangunan 6.400m²
- b. Halaman Eks.RD. Wakil Administratur KPH Sukabumi Jl. Rawa Siliwangi, Sukabumi Jawa Barat dengan luas tanah dan bangunan 1.660m²/164m²

20. Bahwa agar Putusan ini dapat dilaksanakan tepat waktu dan tidak mengakibatkan, kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka agar dinyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas keterlambatan pelaksanaan putusan dengan uang paksa Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai menjalankan putusan ini.

21. Bahwa Para Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta supaya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding (*uit voerbaar bij voorraad*).

PETITUM

MENGADILI

Dalam Konvensi

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi, maka dengan ini **semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi** mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi berkenan memutuskan perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut
- Menyatakan gugatan Penggugat Daluwarsa.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hlm. 40 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena telah Daluwarsa atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan sebidang tanah dan bangunan adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/ Rw.07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Hak Milik Nomor 122/Kadipaten pada tanggal 30 April 1970 dengan luas:
 - Utara : Jalan Teuku Umar – Tanah Negara – Bendar.
 - Timur : Hak Milik .
 - Selatan: Tanah Yasan.
 - Barat : Hak Milik No. 508.
- Menyatakan penguasaan fisik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/ Rw.07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Memerintahkan Penggugat atau orang yang bekerja untuk Penggugat atau pihak lain yang menguasai untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Tergugat penguasaan fisik atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/ Rw.07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara.

Demikian Jawaban Para Tergugat ini diajukan, apabila majelis hakim berpendapat lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya(*ex aquo et bono*).

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara:

MENGADILI

- Menerima seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
- Menyatakan sah dan berharga *Conservatoir Beslag* terhadap:
 - Kantor KPH & Rumah Dinas KPH Sukabumi Jl. R.E Martadinata, No.27 Sukabumi Jawa Barat 43111, dengan luas tanah dan bangunan 6.400m².

Hlm. 41 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Halaman Eks.RD. Wakil Administratur KPH Sukabumi Jl. Rawa Siliwangi, Sukabumi Jawa Barat dengan luas tanah dan bangunan 1.660m²/164m².

- Menyatakan pendaftaran asset BUMN atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/ Rw.07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa-Timur tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
- Memerintahkan mencoret obyek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/ Rw.07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa-Timur dari pendaftaran aset BUMN
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan fisik dan renovasi tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/ Rw.07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa-Timur dan pendaftaran aset BUMN
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak lain yang menguasai obyek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan sebidang tanah dan bangunan adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/ Rw.07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Hak Milik Nomor 122/Kadipaten pada tanggal 30 April 1970 dengan luas:
 - Utara : Jalan Teuku Umar – Tanah Negara - Bendar
 - Timur : Hak Milik
 - Selatan: Tanah Yasan
 - Barat : Hak Milik No. 508
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil Rp.3,315,524,995 (Tiga milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) dan Kerugian Immateriil senilai Rp.30.000.000.000,-(Tiga Puluh Milyar Rupiah) secara tunai.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per hari

Hlm. 42 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi

Demikian Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi ini, apabila majelis hakim berpendapat lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa atas surat jawaban tersebut Penggugat mengajukan Replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

a. Gugatan PENGGUGAT tidak *daluarsa* (*Vide Jawaban halaman 2*)

1. Bahwa, adalah suatu kekeliruan dan menunjukkan ketidacermatan PARA TERGUGAT yang mendalilkan gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah mengenai permasalahan hutang piutang antara PENGGUGAT dengan Alm Gatot Achmad Basoeni yang terjadi pada tahun 1970, sehingga gugatan *a quo* telah *daluarsa* karena telah melewati 47 tahun. Sebaliknya, gugatan PENGGUGAT jelas-jelas bukan mengenai permasalahan hutang piutang, akan tetapi **mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm Gatot Achmad Basoeni**. Judul gugatan PENGGUGAT jelas-jelas menyebutkan "Perbuatan Melawan Hukum", demikian pula dalam bagian petitumnya;
2. Bahwa, bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm Gatot Achmad Basoeni adalah dengan cara Alm Gatot Achmad Basoeni mengingkari perbuatan penyerahan tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro kepada PENGGUGAT sebagai kompensasi atas hutang diterimanya dari PENGGUGAT pada tahun 1970. Pengingkaran tersebut terjadi pada tahun 2003, ketika Alm Gatot Achmad Basoeni mengajukan gugatan perdata

Hlm. 43 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PENGGUGAT yang meminta pengembalian tanah tersebut;

3. Bahwa, atas kesalahan PARA TERGUGAT dalam memahami objek gugatan PENGGUGAT, kemudian PARA TERGUGAT mendalilkan gugatan PENGGUGAT telah daluarsa karena menyangkut tuntutan pembayaran hutang yang telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUHperdata.

Karenanya, eksepsi PARA TERGUGAT tersebut keliru/tidak berdasar dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan

b. Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang atau memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (Vide Jawaban halaman 2)

4. Bahwa, jika PARA TERGUGAT mempelajari dengan cermat dan seksama, maka mestinya PARA TERGUGAT dapat memahami bahwa gugatan a quo bukanlah mengenai sengketa atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro sebagaimana didalilkan oleh PARA TERGUGAT. Akan tetapi, mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm Gatot Achmad Basoeni berupa pengingkaran atas penyerahan tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro kepada PENGGUGAT sebagai kompensasi atas hutang diterimanya dari PENGGUGAT pada tahun 1970. Perbuatan Alm Gatot Achmad Basoeni tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga karenanya PARA TERGUGAT selaku ahli waris Alm Gatot Achmad Basoeni harus dituntut untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT;

5. Bahwa, dengan demikian atas objek gugatan tersebut, gugatan a quo telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Sukabumi yang mewilayahi tempat domisili PARA TERGUGAT (Asas Actor Sequitur Forum Rei), dan bukan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagaimana didalilkan PARA TERGUGAT.

Karenanya, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang atau memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo

c. Gugatan PENGGUGAT tidak kurang pihak (Vide Jawaban halaman 3)

6. Bahwa, adalah sangat keliru dan merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasar bilamana dengan tidak diikutsertakannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam perkara a quo menjadikan gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak.

Hlm. 44 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, objek sengketa dalam gugatan a quo adalah terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm Gatot Achmad Basoeni, dan bukan terkait dengan sengketa atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik, No. 122/Kadipaten, yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro. Apalagi, dalam seluruh petitum gugatan PENGGUGAT, sama sekali tidak terdapat satupun petitum yang bersifat condemnatoir atau hukuman terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan tanah tersebut. Sesuai teori dan praktek, syarat untuk mengikutsertakannya salah satu pihak dalam perkara/gugatan, harus ada keterkaitan atau kepentingan pihak yang diikutesertakan tersebut dengan sengketa atau gugatan yang diajukan. Dalam hal ini, gugatan PENGGUGAT a quo sama sekali tidak ada kaitannya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Karenanya tidak perlu dan tidak relevan untuk diikutesertakan dalam gugatan a quo. Dengan demikian, dalil PARA TERGUGAT tersebut tidak berdasar karenanya patut dan beralasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan

d. Gugatan PENGGUGAT tidak error in persona (Vide Jawaban halaman 4)

Dalil-dalil PARA TERGUGAT terkait hal ini meliputi dua hal, yakni: Pertama, terkait penyebutan direksi, kedua terkait kedudukan Sdr Chendra Eka Permana.

❖ Terkait direksi

Dengan disebutkan bertindak untuk dan atas nama Direksi Perum Perhutani, maka hal tersebut sudah cukup jelas dan tegas menunjukkan Direksi Perum Perhutani tersebut bertindak untuk kepentingan Perum Perhutani, oleh karena jabatan Direksi tersebut melekat dengan sendirinya dengan Perum Perhutani. Tidak mungkin pribadi-pribadi Direksi Perum Perhutani tersebut bertindak untuk dan atas nama pribadi dengan menyebutkan kata-kata direksi. Selain itu, PARA TERGUGAT semestinya mencermati dengan seksama surat kuasa yang menjadi dasar gugatan a quo, yakni :

- Surat Kuasa, Nomor 184/SKK/KUM/DIR/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang pada paragraf pertama (bagian khusus) menyebutkan:

“ Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mewakili Perum Perhutani untuk mengajukan Gugatan.....”

Hlm. 45 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Substitusi, nomor 185/SKK/KUM/DIR/2017, tanggal 02 November 2017, Jo Surat Kuasa Khusus, yang secara tegas menyebutkan:

“ Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA SUBSTITUSI mewakili Perum Perhutani ,.....”

- Surat Kuasa Nomor 37/SKK/KUM/DIR/2018, tanggal 6 Februari 2018, yang menyebutkan:

“Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani,... “

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas kedudukan hukum (legal standing) Direksi Perhutani dalam gugatan a quo, yakni mewakili Perum Perhutani.

- ❖ Terkait kedudukan Chendra Eka Permana Chendra Eka Permana merupakan sarjana hukum yang bekerja di bagian biro hukum PENGGUGAT. Meskipun Chendra Eka Permana bukanlah seorang Advokat, akan tetapi yang bersangkutan memiliki legal standing untuk mewakili PENGGUGAT sesuai surat kuasa yang diterimanya. Apalagi, diantara nama-nama penerima kuasa dalam perkara a quo, terdapat pula penerima kuasa yang berlatarbelakang Advokat. Karenanya, gugatan a quo tidak error in persona sebagaimana didalilkan PARA TERGUGAT Dengan demikian, dalil PARA TERGUGAT tersebut tidak berdasar karenanya patut dan beralasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan

e. Gugatan PENGGUGAT tidak kabur (Vide Jawaban halaman 4)

Alasan-alasan PARA TERGUGAT mengenai tidak jelasnya atau kaburnya gugatan PENGGUGAT meliputi beberapa hal yang selanjutnya akan ditanggapi PENGGUGAT sebagai berikut:

- ❖ **Mengenai tidak dijelaskannya kronologis hutang piutang**

Dalam posita gugatan poin 1 halaman 2, telah dikemukakan secara jelas mengenai hutang yang terjadi antara PENGGUGAT dengan Alm Gatot Achmad Basoeni yang terjadi pada tahun 1970. Mengenai siapa pihak yang mewakili PENGGUGAT dalam peristiwa dimaksud akan dibuktikan lebih lanjut dalam tahap pembuktian. Karenanya, tidak menjadi keharusan untuk dijelaskan secara rinci mengenai peristiwa tersebut.

Adapun mengenai dalil PARA TERGUGAT terkait kewenangan PENGGUGAT untuk memberikan pinjaman kepada Alm Gatot

Hlm. 46 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Basoeni, sama sekali tidak ada relevansinya dengan dalil PARA TERGUGAT tentang eksepsi mengenai gugata PENGGUGAT kabur atau tidak jelas. Karenanya, hal tersebut tidak perlu ditanggapi lebih lanjut

❖ **Mengenai penggabungan gugatan PMH dengan wanprestasi**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa objek gugatan PENGGUGAT adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm Gatot Achmad Basoeni berupa pengingkaran atas penyerahan tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro kepada PENGGUGAT sebagai kompensasi atas hutang yang diterimanya dari PENGGUGAT pada tahun 1970. Perbuatan Alm Gatot Achmad Basoeni tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga karenanya PARA TERGUGAT selaku ahli waris Alm Gatot Achmad Basoeni harus dituntut untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT. Ketidacermatan PARA TERGUGAT dalam memahami objek gugatan PENGGUGAT menyebabkan PARA TERGUGAT keliru dalam menyimpulkan adanya penggabungan gugatan (PMH dan wanprestasi) dalam gugatan PENGGUGAT. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT telah jelas dan tidak kabur. Karenanya, dalil PARA TERGUGAT tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan/ditolak

❖ **Mengenai tidak dijelaskan tentang objek perkara**

Uraian-uraian dalam posita dan petitum gugatan PENGGUGAT sudah sangat jelas mengenai permasalahan atau objek perkara dalam gugatan a quo, yakni tentang ganti rugi yang harus dibayarkan PARA TERGUGAT terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm Gatot Achmad Basoeni sehubungan adanya pinjaman hutang yang pernah diterimanya dari PENGGUGAT yang mulanya dibayarkan/dikompensasikan dengan penyerahan sebidang tanah miliknya yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro. Namun, dikemudian hari diingkari oleh Alm Gatot Achmad Basoeni. Adanya uraian-uraian dalam gugatan mengenai kepemilikan PENGGUGAT atas tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro, adalah sebagai bentuk pembayaran hutang Alm Gatot Achmad Basoeni. Hal tersebut secara jelas telah disebutkan pada gugatan poin 1 halaman 2 yang dikutip sendiri oleh PARA TERGUGAT. Kalaupun menurut PARA

Hlm. 47 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, bahwa uraian tentang kepemilikan PENGGUGAT atas tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro lebih banyak, hal itu semata-mata untuk menjelaskan status dan dasar hukum kepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut. Jika PARA TERGUGAT masih belum dapat memahaminya, maka hal tersebut lebih didasarkan pada ketidakcermatan PARA TERGUGAT dalam memahami gugatan PENGGUGAT, dan bukan karena faktor tidak jelasnya uraian gugatan PENGGUGAT. Dari uraian posita pada poin 1 halaman 2 gugatan PENGGUGAT sebagaimana dikutip dalam jawaban PARA TERGUGAT tersebut, semestinya PARA TERGUGAT telah dapat memahami dengan baik kejelasan objek perkara dalam gugatan PENGGUGAT. Apalagi, judul gugatan PENGGUGAT secara tegas dan jelas menyebutkan tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum, demikian pula dalam bagian petitum.

❖ **Mengenai tidak dijelaskan bentuk kerugian**

Atas dasar apa PARA TERGUGAT mendalilkan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang menjadi kerugian PENGGUGAT ?. Sedangkan, pada posita poin 8 halaman 5 sampai halaman 6, maupun petitum poin 3 (Perubahan gugatan) telah jelas disebutkan rincian mengenai jumlah kerugian yang dialami PENGGUGAT berikut alasan timbulnya kerugian tersebut. Dengan demikian, dalil PARA TERGUGAT tersebut terlihat mengada-ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan/ditolak

❖ **Mengenai tidak runtut dan tumpang tindihnya gugatan PENGGUGAT (Vide jawaban poin 8)**

PARA TERGUGAT tidak dapat menjelaskan atau menunjukkan bentuk tidak runtut dan tumpang tindihnya gugatan PENGGUGAT. Dalil PARA TERGUGAT yang hanya menyebutkan gugatan PENGGUGAT tidak runtut dan tumpang tindih tanpa dijelaskan dan ditunjukkan bentuk tidak runtut dan tumpang tindih dari gugatan PENGGUGAT tersebut, terlihat sebagai dalil yang tidak ada dasarnya sama sekali serta terlihat mengada-ada. Karenanya dalil PARA TERGUGAT tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan/ditolak

❖ **Mengenai tidak dijelaskan dasar hukum yang dilanggar PARA TERGUGAT (Vide jawaban poin 9)**

Hlm. 48 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu dalil yang mengada-ada jika PARA TERGUGAT mengatakan PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum dari gugatan a quo. Oleh karena gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, maka pasal yang dijadikan dasar hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana telah disebutkan pada poin 4 halaman 5 gugatan PENGGUGAT. Selanjutnya, sesuai teori dan praktek hukum acara perdata, tidaklah merupakan suatu keharusan atau kewajiban para pihak untuk menunjukkan atau menjelaskan seluruh aturan-aturan hukum yang menjadi dasar gugatan. Perihal aturan-aturan hukum sebagai dasar gugatan tersebut sepenuhnya diserahkan pada pengetahuan hakim berdasarkan prinsip hakim dianggap mengetahui hukum. Dengan pengertian lain, yang penting dalam gugatan diuraikan mengenai peristiwa-peristiwa faktual yang menjadi alasan gugatan. Sedangkan mengenai dasar hukumnya sepenuhnya menjadi kewenangan hakim.

A. Dalam Pokok Perkara

Dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara a quo;

Setelah mencermati seluruh dalil-dalil Jawaban PARA TERGUGAT pada bagian pokok perkara, pada intinya PARA TERGUGAT mendalilkan beberapa hal sebagaimana akan ditanggapi sebagai berikut :

a. Tentang TERGUGAT I tidak pernah mengetahui perihal adanya

hutang Alm Gatot Achmad Basoeni kepada PENGGUGAT (*Vide dalil jawaban poin 3 halaman 8*)

1. Bahwa, walaupun benar (*quad non*), TERGUGAT I tidak pernah mengetahui adanya hutang Alm Gatot Achmad Basoeni kepada PENGGUGAT, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban TERGUGAT I untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan Alm Gatot Achmad Basoeni *in casu* membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT. Perihal mengenai adanya bukti hutang dari Alm Gatot Achmad Basoeni kepada PENGGUGAT **JELAS-JELAS DIAKUI SENDIRI** oleh Alm Gatot Achmad Basoeni, dalam gugatan yang pernah diajukan pada tahun 2003 di Pengadilan Negeri Bojonegoro, dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2003/PN.BJN, antara Alm Gatot Achmad Basoeni selaku PENGGUGAT melawan Direktur PT. Perhutani

Hlm. 49 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT) selaku Tergugat, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro selaku Turut Tergugat. Pada posita gugatan poin 3 halaman 1 disebutkan:

“....Sehingga komisi penggugat tidak cukup untuk menuntut pengeluaran penggugat yang berakibat penggugat masih mempunyai hutang sebesar Rp. 8.000.000,- terhadap Perhutani Jawa Timur”

2. Selain itu, mengenai dalil TERGUGAT I bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengetahui dan menyetujui perihal hutang tersebut, menurut hukum, tidak ada kewajiban Hukum bagi Alm Gatot Achmad Basoeni untuk meminta persetujuan dari istrinya in casu PENGGUGAT I Rekonpensi, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dijadikan landasan hukum terkait peristiwa yang dilakukan Alm Gatot Achmad Basoeni dengan PENGGUGAT pada tahun 1970, oleh karena Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut belum terbit pada saat Alm Gatot Achmad Basoeni melakukan perbuatan hukum hutang piutang kepada TERGUGAT Rekonpensi. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT Rekonpensi yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak berdasar.

b. Tentang tidak pernah ada penyerahan tanah dari Alm Gatot Achmad Basoeni kepada PENGGUGAT (Vide jawaban poin 7 halaman 10)

3. Bahwa, dengan PARA TERGUGAT mendalilkan tidak ada penyerahan tanah dari Alm Gatot Achmad Basoeni kepada PENGGUGAT, dapat diartikan pula bahwa PARA TERGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT menguasai fisik tanah tersebut tanpa ijin atau persetujuan dari Alm Gatot Achmad Basoeni;
4. Bahwa, untuk membuktikan Alm Gatot Achmad Basoeni menyetujui penguasaan fisik tanah tersebut oleh PENGGUGAT dapat ditinjau dari dua aspek, yang kemudian menjadi bukti kuat akan adanya persetujuan dari Alm Gatot Achmad Basoeni terkait penguasaan fisik tanah tersebut oleh PENGGUGAT, yakni :

Hlm. 50 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, terkait adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor No. 04/Kadipaten, tertanggal 07 Mei 1977, yang menjadi alas hak bagi PENGGUGAT untuk menguasai tanah tersebut.
- Kedua, terkait tidak pernah ada keberatan atau tuntutan dari Alm Gatot Achmad Basoeni terkait penguasaan PENGGUGAT atas tanah tersebut.
5. Dalam teori perjanjian tentang persetujuan, terdapat beberapa teori yakni teori kehendak (*wilstheorie*), dan teori pengetahuan (*vernemings theorie*). Menurut teori kehendak, yang menentukan telah terjadinya suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Perjanjian mengikat, kalau kedua kehendak telah saling bertemu dan perjanjian mengikat atas dasar bahwa kehendak para pihak patut dihormati. Jadi teori kehendak berprinsip bahwa suatu perjanjian yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah. Sedangkan, menurut teori pengetahuan (*vernemings theorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya ekspektasi;
 6. Jika kedua teori di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa sejak tahun 1970 sampai tahun 2003 (ketika adanya gugatan dari Alm Gatot Achmad Basoeni), atau setelah 33 tahun, Alm Gatot Achmad Basoeni tidak pernah mengajukan keberatan atau tuntutan terhadap PENGGUGAT terkait penguasaan fisik atas tanah tersebut, membuktikan bahwa Alm Gatot Achmad Basoeni telah mengetahui, menghendaki atau menyetujui perbuatan PENGGUGAT yang menguasai fisik tanah tersebut.
 7. Adalah suatu fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan, bahwa dengan tidak adanya tuntutan atau keberatan dari Alm Gatot Achmad Basoeni kepada PENGGUGAT terkait penguasaan fisik tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai 2003 atau sebelum Alm Gatot Achmad Basoeni mengajukan gugatan ke Pengadilan, membuktikan bahwa Alm Gatot Achmad Basoeni telah mengetahui, menghendaki atau menyetujui perbuatan PENGGUGAT yang menguasai fisik tanah tersebut. Fakta hukum mana menurut hukum merupakan bentuk persetujuan Alm Gatot Achmad Basoeni atas penguasaan PENGGUGAT atas tanah tersebut;
 8. Senadainyapun, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan secara tertulis akan adanya persetujuan tertulis dari Alm Gatot Achmad Basoeni terkait penguasaan fisik atas tanah tersebut, jika memang Alm Gatot Achmad Basoeni merasa tidak pernah melepaskan

Hlm. 51 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atas tanah tersebut kepada PENGGUGAT, MENGAPA Alm Gatot Achmad Basoeni TIDAK PERNAH menuntut PENGGUGAT atas penguasaan fisik tanah tersebut, dan baru kemudian mengajukan gugatan pada tahun 2003, atau setelah + 33 tahun berlalu ??? . Sungguh suatu tanda tanya dan sangat tidak masuk di akal, jika memang Alm Gatot Achmad Basoeni merasa keberatan dengan penguasaan fisik tanah tersebut oleh PENGGUGAT, mengapa Alm Gatot Achmad Basoeni tidak pernah mempermasalahkannya.

Terhadap dalil-dalil PARA TERGUGAT lainnya, seperti pada poin 10 tentang penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi, telah dikemukakan pada bagian eksepsi. Untuk itu, dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan tanggapan atas dalil-dalil PARA TERGUGAT tersebut, selain karena dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil PARA TERGUGAT pada bagian pokok perkara a quo.

c. **Tentang tuntutan ganti rugi kepada PARA TERGUGAT yang mengada-ada (Vide jawaban poin 12 halaman)**

9. Adalah tidak benar karenanya PENGGUGAT menolak dalil PARA TERGUGAT yang mengatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada PARA TERGUGAT mengada-ada. Sebaliknya, oleh karena gugatan PENGGUGAT sangat berdasar hukum terkait adanya perbuatan melawan yang dilakukan oleh Alm Gatot Achmad Basoeni, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap PARA TERGUGAT berdasar hukum, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

d. **Tentang dalil PENGGUGAT terkait permintaan tanah dijadikan pelunasan hutang (Vide jawaban poin 13 halaman 12 - 13)**

10. Bahwa, adalah fakta yang tidak dapat dibantah bahwa Alm Gatot Achmad Basoeni telah berhutang kepada PENGGUGAT sebagaimana telah dikemukakan pada huruf a di atas. Atas hutang tersebut, Alm Gatot Achmad Basoeni menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro kepada PENGGUGAT, yang kemudian telah ditempati PENGGUGAT sejak tahun 1970 sampai saat ini, dan Alm Gatot Achmad Basoeni TIDAK PERNAH MENINGKARI atau BERKEBERATAN atas hal tersebut, KECUALI baru pada tahun 2003, atau kurang lebih 30 (tiga puluh)

Hlm. 52 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kemudian, barulah Alm Gatot Achmad Basoeni mengingkari hal tersebut. Tindakan Alm Gatot Achmad Basoeni tersebut termasuk sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Untuk itu, sebagai bentuk ganti ruginya, adil dan patut bilamana ganti rugi tersebut dilakukan dengan dikompensasikan (diperhitungkan atau dilakukan) dengan cara sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 122 atas nama Gatot Achmad Basoeni, luas 970 M2, yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 Bojonegoro (Dahulu Jalan Tengku Umar) dikembalikan kembali kepada PENGGUGAT, dengan alasan karena PENGGUGAT telah menempati tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai saat ini atau kurang lebih 48 (empat puluh delapan) tahun, dan telah mendirikan sebuah bangunan di atasnya, serta tanah tersebut telah terdaftar sebagai asset Negara. Dengan kata lain, bentuk ganti rugi yang dimintakan PENGGUGAT dalam gugatan a quo adalah berupa pengembalian pada situasi seperti semula.

Berkaitan dengan bentuk ganti rugi pengembalian pada situasi/keadaan semula ini, berikut dikutip beberapa referensi sebagai berikut:

- ❖ R. Soetojo Prawirohamidjojo, SH., dan Marthalena, SH., dalam bukunya *Onrechtmatige Daad*, menyebutkan:

“Pihak si korban (gelaedeerde) yang seharusnya memperoleh ganti- rugi dalam bentuk uang, disamping itu dapat juga menuntut ganti-rugi (pemulihan) dalam bentuk natura.....

Hakim dalam hal yang demikian dapat memerintahkan onrechtmatige dader untuk memulihkan dalam keadaan asal”

(R. Soetojo Prawirohamidjojo, SH., dan Marthalena, SH., Onrechtmatige Daad, Djumali, 1979. hlm. 40)

- ❖ Mr. Tomy M, Klein dan Humphrey R. Djemat, SH.,LLM., dalam bukunya *Compendium Hukum Perikatan*, menyebutkan:

“Dalam tuntutan berdasarkan perjanjian, tuntutan ganti rugi hanya dapat diberikan dalam bentuk uang, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum, hakim

Hlm. 53 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dapat menetapkan, untuk mengembalikan situasi seperti keadaan semula”

(Mr. Tomy M, Klein dan Humphrey R. Djemat, SH.,LLM., Compendium Hukum Perikatan, Indonesia Business Law Center, 2006. hlm. 121)

Berdasarkan uraian tersebut, permintaan ganti rugi dalam bentuk tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro untuk dikembalikan kembali kepada PENGGUGAT berdasar hukum, karena beralasan hukum untuk dikabulkan.

e. **Tentang dalil hutang telah lunas berdasarkan nilai sewa (vide jawaban poin 15 halaman 13)**

11. Bahwa, perlu ditegaskan, hutang Alm Gatot Achmad Basoeni kepada PENGGUGAT pada tahun 1970 tersebut sebetulnya telah dilunasi dengan cara Alm Gatot Achmad Basoeni menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro kepada PENGGUGAT. Untuk itu, keberadaan PENGGUGAT di atas tanah tersebut hingga saat ini tidak dapat diperhitungkan sebagai sewa menyewa, karena PENGGUGAT menempati tanah milik sendiri yang alas haknya berupa Hak Pakai, sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor No. 04/Kadipaten, tertanggal 07 Mei 1977. Untuk itu, sangat tidak berdasar dan keliru dalil PARA TERGUGAT yang memperhitungkan keberadaan PENGGUGAT di atas tanah tersebut sebagai sewa menyewa.

f. **Tentang hak Pakai yang telah berakhir (vide jawaban poin 16-17 halaman 13-14)**

12. Bahwa, meskipun Sertifikat Hak Pakai, No. 04/Kadipaten, tertanggal 07 Mei 1977 telah berakhir, namun oleh karena secara fisik PENGGUGAT masih menempati tanah tersebut, maka PENGGUGAT masih diberikan hak prioritas untuk memperoleh perpanjangan hak pakai kembali atas tanah tersebut.

g. **Tentang upaya hukum yang telah dilakukan PENGUGAT (Vide Jawaban poin 20 – 21 halaman 14 – 15)**

13. Bahwa, upaya hukum yang dilakukan PENGGUGAT tersebut merupakan cara-cara yang legal/sah sebagai bentuk itikad baik PENGGUGAT dalam mempertahankan tanah tersebut sebagai asset Negara yang sampai saat ini belum ada perintah pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang memerintah PENGGUGAT untuk mengosongkannya. Upaya hukum tersebut juga tidak menggugurkan hak PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan a quo karena putusan-putusan dalam perkara

Hlm. 54 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya belum mempertimbangkan materi pokok perkara terkait dengan permasalahan penguasaan PENGGUGAT atas tanah tersebut.

Selain PENGGUGAT, baik Alm Gatot Achmad Basoeni, maupun PARA TERGUGAT selaku ahli waris Alm Gatot Achmad Basoeni, juga telah mengajukan upaya hukum secara perdata yang pada intinya untuk meminta haknya atas tanah tersebut. Namun, upaya hukum tersebut tidak berhasil.

h. Tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik

14. Justru, dengan PENGGUGAT tetap menguasai dan mempertahankan tanah tersebut, merupakan bentuk itikad baik PENGGUGAT terkait kedudukan tanah tersebut sebagai asset Negara.

15. Atas dasar apa PARA TERGUGAT memerintahkan PENGGUGAT mengosongkan tanah tersebut sementara sampai saat ini tidak ada satu putusan pengadilan pun yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang memerintahkan PENGGUGAT untuk mengosongkan tanah tersebut. PARA TERGUGAT mestinya dapat memahami, bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara, PENGGUGAT tidak dapat melakukan tindak apapun kecuali berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permintaan PARA TERGUGAT agar PENGGUGAT mengosongkan tanah tersebut bukan atas perintah pengadilan sebagai pelaksanaan suatu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum yang tetap, sama saja PARA TERGUGAT menyuruh PENGGUGAT melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dapat menimbulkan risiko hukum yang dapat merugikan PENGGUGAT. Apalagi, berdasarkan alasan-alasan di atas, tanah tersebut harus dikembalikan kepada PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm Gatot Achmad Basoeni.

i. Tentang permohonan sita jaminan

16. Bahwa, oleh karena gugatan PENGGUGAT a quo adalah gugatan yang berdasar hukum, maka segala petitum yang diajukan PENGGUGAT termasuk sita jaminan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI

A. Dalam Eksepsi

a. Gugatan PENGGUGAT Rekonpensi telah daluarsa

1. Bahwa, gugatan yang diajukan PENGGUGAT Rekonpensi telah daluarsa oleh karena tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No.

Hlm. 55 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Bojonegoro telah ditempati atau dikuasai fisiknya oleh PENGGUGAT sejak tahun 1970 sampai saat ini, atau telah memakan waktu + 48 tahun.

Pasal 1967 KUHperdata menyebutkan:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alasan hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”

2. Bahwa, TERGUGAT Rekonpensi telah menempati atau menguasai fisik tanah tersebut secara itikad baik sejak tahun 1970 sampai saat ini. Bukti adanya itikad baik tersebut didasarkan pada alasan hukum yang sah, yakni Sertifikat Hak Pakai, No. 04/Kadipaten, tertanggal 07 Mei 1977.

Selain itu, baik Alm Gatot Achmad Basoeni maupun ahli warisnya in casu PARA PENGGUGAT Rekonpensi tidak pernah mempersoalkan atau mengajukan tuntutan hukum kepada TERGUGAT Rekonpensi terkait penguasaan fisik tanah tersebut, kecuali baru pada tahun 2003 atau setelah 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya, barulah Alm Gatot Achmad Basoeni mempermasalahkannya secara hukum. Berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bilamana gugatan rekonpensi yang diajukan PARA PENGGUGAT Rekonpensi demi hukum telah daluarsa. Karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

b. Gugatan PARA PENGGUGAT Rekonpensi tidak didasari adanya hubungan hukum dengan TERGUGAT Rekonpensi

3. Bahwa, menurut hukum acara, gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 /K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971);
4. Bahwa, sebagai akibat gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT Rekonpensi telah daluarsa sebagaimana telah dikemukakan pada huruf a di atas. Maka, menurut hukum, gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT Rekonpensi tersebut sama sekali tidak didasarkan pada adanya hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT Rekonpensi. Gugatan mana menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Hlm. 56 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Gugatan PENGGUGAT Rekonpensi kabur atau tidak jelas

5. Bahwa, gugatan yang diajukan PENGGUGAT Rekonpensi kabur atau tidak jelas, berkaitan dengan beberapa hal berikut:

❖ Tidak jelas terkait alasan peletakan sita jaminan (*Vide poin 19 halaman 25-26*)

PENGGUGAT Rekonpensi tidak dapat menjelaskan atas dasar dan untuk keperluan apa permohonan sita yang diajukan terhadap asset milik TERGUGAT Rekonpensi berupa:

- Kantor KHP dan rumah dinas Sukabumi, Jalan Martadinata, No. 27, Sukabumi- Jawa Barat, dengan luas tanah dan bangunan 6.400 M2;
 - Halaman Eks. RD. Wakil Administratur KPH Sukabumi Jl. Rawa Siliwangi, Sukabumi Jawa Barat dengan luas tanah dan bangunan 1.660 M2/164 M2.
- Mengingat, kedua asset tersebut bukanlah obyek sengketa dalam perkara a quo.

❖ Terkait perintah untuk mencoret tanah dari asset BUMN

Pada petitum dalam bagian gugatan rekonpensi, halaman 28 disebutkan:

“Memerintahkan mencoret obyek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) Rt. 002/Rw. 07, Kec. Bojonegoro,.....”

Dalam petitum tersebut, TIDAK JELAS SIAPA YANG DIPERINTAHKAN untuk mencoret obyek tanah dari pendaftaran asset BUMN ? mengingat petitum tersebut bersifat hukuman (*condemnatoir*), maka harus ada pihak yang dihukum atau yang diperintahkan. Dengan tidak adanya pihak yang dimaksudkan telah menjadikan gugatan PENGGUGAT Rekonpensi menjadi kabur atau tidak jelas.

B. Dalam Pokok Perkara

Setelah mencermati dengan seksama seluruh uraian posita gugatan PENGGUGAT Rekonpensi, pada intinya gugatan Rekonpensi tersebut didasarkan pada adanya tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT Rekonpensi berupa :

- a. Pendaftaran tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro oleh TERGUGAT Rekonpensi menjadi asset BUMN

Hlm. 57 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penguasaan fisik tanah dan bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro oleh TERGUGAT Rekonpensi Vide gugatan rekonpensi poin 2 halaman 17

Berikut jawaban TERGUGAT Rekonpensi terhadap dalil-dalil gugatan rekonpensi tersebut:

a. Mengenai pendaftaran tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro oleh TERGUGAT Rekonpensi menjadi asset BUMN

1. Bahwa, alasan PENGGUGAT Rekonpensi memperlakukan pendaftaran tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro oleh TERGUGAT Rekonpensi menjadi asset BUMN, oleh karena baik Alm Gatot Achmad Basoeni maupun PENGUGAT I Rekonpensi selaku istri Alm Gatot Achmad Basoeni tidak pernah mengetahui perihal perbuatan hukum pinjam meminjam yang dilakukan Alm Gatot Achmad Basoeni dengan TERGUGAT Rekonpensi;
2. Bahwa, terdaptarnya tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro tersebut menjadi asset BUMN, bermula atau berdasar pada Sertifikat Hak Pakai, No. 04/Kadipaten, tertanggal 07 Mei 1977. Tentu saja, terbitnya Sertifikat Hak Pakai tersebut telah memenuhi segala persyaratan administrasi dan hukum yang diharuskan bagi terbitnya suatu sertifikat hak pakai, antara lain sebagaimana dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan hak oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Timur, nomor DA/192/SK/BJN/PENG/1975, sebagaimana dikemukakan pula oleh PENGGUGAT dalam gugatan rekonpensinya poin 5 halaman 18. Andaikata proses penerbitan sertifikat hak pakai tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pastilah Badan Pertanahan tidak menerbitkan sertifikat hak pakai tersebut Mengenai dalil PENGGUGAT Rekonpensi tentang adanya pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyebutkan bahwa TERGUGAT Rekonpensi tidak memiliki bukti tertulis mengenai penyerahan tanah tersebut oleh Alm Gatot Achmad Basoeni kepada TERGUGAT Rekonpensi. Berdasarkan asas hukum administrasi Negara, yakni "Presumptio Juste Causa". Maka, tindakan badan pertanahan yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai, No. 04/Kadipaten, tertanggal 07

Hlm. 58 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1977 tersebut kepada TERGUGAT Rekonpensi harus dianggap sah dan benar antara lain karena telah terpenuhi semua persyaratan yang diwajibkan, dalam hal ini termasuk penyerahan tersebut;

3. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bilamana pendaftaran tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro oleh TERGUGAT Rekonpensi menjadi asset BUMN bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT Rekonpensi. Sebaliknya, perbuatan tersebut berdasarkan hukum karena didasarkan pada alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Pakai, No. 04/Kadipaten, tertanggal 07 Mei 1977;
4. Bahwa, adapun mengenai dalil PENGGUGAT Rekonpensi I yang mengatakan PENGGUGAT I Rekonpensi selaku istri Alm Gatot Achmad Basoeni yang tidak pernah mengetahui perihal peristiwa hutang piutang antara TERGUGAT Rekonpensi dengan Alm Gatot Achmad Basoeni. Seandainya pun benar (quad non), hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan perbuatan yang dilakukan oleh Alm Gatot Achmad Basoeni. Karena menurut hukum, tidak ada kewajiban hukum bagi Alm Gatot Achmad Basoeni untuk meminta persetujuan dari istrinya in casu PENGGUGAT I Rekonpensi. Apalagi, dasar hukum yang dijadikan PENGGUGAT Rekonpensi mengenai perlunya persetujuan dari istri Alm Alm Gatot Achmad Basoeni, didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum terbit pada saat Alm Gatot Achmad Basoeni melakukan perbuatan hukum hutang piutang kepada TERGUGAT Rekonpensi. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT Rekonpensi yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak berdasar.
5. Bahwa, adalah tidak benar jika setelah tanah tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Pakai kepada TERGUGAT Rekonpensi, Alm Gatot Achmad Basoeni maupun PARA PENGGUGAT Rekonpensi pernah meminta kepada TERGUGAT Rekonpensi untuk mengosongkan tanah tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sejak tahun 1970 sampai 2003 atau + 33 tahun, Alm Gatot Achmad Basoeni tidak pernah memperlakukan penguasaan TERGUGAT

Hlm. 59 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi atas tanah tersebut, termasuk membangun sebuah bangunan permanen yang dipergunakan sebagai rumah dinas (Guest House). Alm Gatot Achmad Basoeni baru mempermasalahkan penguasaan tanah tersebut oleh TERGUGAT Rekonpensi pada tahun 2003. Sedangkan TERGUGAT Rekonpensi telah mendapatkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah tersebut sejak tahun 1974;

b. Mengenai penguasaan fisik tanah dan bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro oleh TERGUGAT

Rekonpensi

6. Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban konpensi di atas, penguasaan atas tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro oleh TERGUGAT Rekonpensi tersebut berawal dari adanya hutang Alm Gatot Achmad Basoeni kepada TERGUGAT Rekonpensi yang kemudian dikompensasikan dengan penyerahan tanah tersebut kepada TERGUGAT Rekonpensi. Selanjutnya, oleh TERGUGAT Rekonpensi diajukan alas hak pakai berdasarkan Sertifikat Hak Pakai, Nomor 04/Kadipaten, tertanggal 07 Mei 1977;
7. Bahwa, berdasarkan uraian fakta tentang latarbelakang penguasaan TERGUGAT Rekonpensi atas tanah tersebut, menunjukkan bahwa penguasaan TERGUGAT Rekonpensi atas tanah tersebut nyata-nyata didasarkan pada alas hukum yang sah, dan bukan bersifat melawan hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT Rekonpensi;
8. Selain itu, untuk diketahui, bahwa bangunan yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT Rekonpensi adalah bangunan yang seluruhnya dibangun sendiri oleh TERGUGAT Rekonpensi yang menggantikan bangunan lama milik PENGGUGAT Rekonpensi. Karena, ketika tanah tersebut diserahkan oleh Alm Gatot Achmad Basoeni kepada TERGUGAT Rekonpensi, hanya terdapat bangunan lama yang luasnya tidak sebesar yang ada saat ini;
9. Bahwa, ketika TERGUGAT Rekonpensi membangun bangunan tersebut, sama sekali tidak ada keberatan atau penolakan apapun dari Alm Gatot Achmad Basoeni, satu dan lain hal karena memang tanah tersebut telah diserahkan kepada TERGUGAT Rekonpensi Walaupun dikemudian hari terdapat putusan peradilan tata usaha Negara yang menyatakan lain. Namun, menurut hukum, hal tersebut tidak serta merta menimbulkan implikasi hukum secara

Hlm. 60 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut berupa tidak sahnya segala surat yang menjadi legalitas atau dasar hukum penguasaan PENGGUGAT atas tanah tersebut

10. Bahwa, bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT Rekonpensi mendalilkan Alm Gatot Achmad Basoeni tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada TERGUGAT Rekonpensi, sedangkan TERGUGAT Rekonpensi telah menguasai fisik tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai saat ini atau + 48 tahun, dan Alm Gatot Achmad Basoeni tidak pernah mengajukan keberatan apapun, kecuali baru pada tahun 2003 atau setelah 33 tahun lamanya, Alm Gatot Achmad Basoeni baru mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT Rekonpensi. Tentu, sangat tidak masuk di akal bilamana memang benar Alm Gatot Achmad Basoeni tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada TERGUGAT Rekonpensi, namun setelah 33 tahun Alm Gatot Achmad Basoeni baru mengajukan tuntutan terhadap TERGUGAT Rekonpensi.

Untuk itu, TERGUGAT Rekonpensi mensomir PENGGUGAT Rekonpensi untuk membuktikan hal tersebut

Dengan tidak adanya tuntutan dari Alm Gatot Achmad Basoeni tersebut, maka berdasarkan teori perjanjian tentang persetujuan, yakni yakni teori kehendak (wilstheorie), dan teori pengetahuan (vernemings theorie) sebagaimana telah dikemukakan pada bagian jawaban kompensi di atas, terbukti menurut hukum bilamana Alm Gatot Achmad Basoeni telah menyetujui atau menyerahkan tanah tersebut kepada TERGUGAT Rekonpensi

➤ **Mengenai laporan polisi di Polres Bojonegoro**

Menganai adanya laporan PARA PENGGUGAT Rekonpensi di Polres Bojonegoro sebagaimana dikemukakan pada poin 16 halaman 23. Perlu diketahui, sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan dan belum naik pada tahap penyidikan serta belum ditetapkan tersangka, sehubungan belum adanya kepastian mengenai adanya perbuatan pidana dalam perkara yang dilaporkan PARA PENGGUGAT Rekonpensi. Dalam gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 7 November 2017, TERGUGAT Rekonpensi melalui penasihat hukumnya, telah mengemukakan fakta-fakta dan argumen-argumen hukum kepada penyidik dan peserta gelar mengenai tidak adanya perbuatan pidana yang dilaporkan. Dengan kata lain, tidak ada unsur pidana dalam penguasaan atas tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 Bojonegoro oleh TERGUGAT Rekonpensi.

Hlm. 61 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Mengenai perhitungan ganti kerugian

Bahwa, terlepas dari tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonpensi berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, adalah sangat keliru perhitungan nilai ganti rugi yang didalilkan PENGGUGAT Rekonpensi pada poin 17 halaman 23 s/d 24. PENGGUGAT Rekonpensi memperhitungkan nilai ganti rugi dari 1974 s/d dengan gugatan a qua diajukan. Sedangkan, sebagaimana telah dikemukakan di atas, penguasaan tanah tersebut oleh TERGUGAT Rekonpensi beralasan hukum berdasarkan alas hak yang sah, yakni Sertifikat Hak Pakai, Nomor 04/Kadipaten, tertanggal 07 Mei 1977. Karenanya, tuntutan ganti rugi tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan.

➤ Tentang Petitem PENGGUGAT Rekonpensi

Bahwa, oleh karena TERGUGAT Rekonpensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tuntutan PENGGUGAT Rekonpensi mengenai ganti rugi, permohonan sita jaminan, permohonan agar TERGUGAT Rekonpensi mengosongkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT Rekonpensi, serta petitem lainnya patut dan beralasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

SEMUANYA TETAP PADA PETITUM GUGATAN KONPENSI SEMULA

II. DALAM REKONPENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya

III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menghukum PARA TERGUGAT Konpensi / PARA PENGGUGAT Rekonpensi untuk membayar biaya perkara a quo

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan pada tanggal 10 April 2018 juga telah mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat tersebut;

Hlm. 62 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/PDT.G.2003/PN.BJN tanggal 15 Juli 2003 , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 1 ;
2. Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Desa Kadipaten tertanggal 07 Mei 1977 atas sebidang tanah seluas 970 M2, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 2 ;
3. Asli dan Foto copy Portal Aset Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang sebidang tanah yang terletak di jalan teungku umar No 51 Bojonegoro sebagai aset Negara yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 3 ;
4. Asli dan Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.Bjn tanggal 4 September 2007, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 4 ;
5. Asli dan Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 534/Pdt/2008/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 5 ;
6. Foto Rumah Dinas (Guest House) yang di bangun Penggugat, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 6 ;

Menimbang bahwa selain surat surat bukti Penggugat juga telah mengajukan keterangan ahli sebagai berikut :

1. **Dr. Iwan Permadi S.H., M.Hum.**

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Pengajar/Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Strata 3/ Doktor Ilmu Hukum dengan spesialisasi Hukum Agraria.
- Bahwa ahli menjadi saksi ahli berdasarkan penunjukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya berdasarkan surat tugas no. 841/UN10.F01/TU/2018.
- Bahwa ahli mengerti tentang perkara ini karena telah mendapatkan cerita dari Pihak penggugat dan selain itu ahli sendiri membaca dokumen terkait perkara ini.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ahli baca dahulu objek sengkata

Hlm. 63 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah milik Tergugat kemudian diserahkan secara sukarela kepada Perhutani/Penggugat sebagai kompensasi pembayaran hutang pada tahun 1970.

- Bahwa status objek sengketa mulanya adalah tanah hak milik atas nama Tergugat kemudian karena ada penyerahan sukarela, statusnya berubah menjadi tanah negara kemudian baru diterbitkan hak pakai atas nama Perhutani.
- Bahwa kemudian Tergugat melakukan gugatan melalui PTUN Surabaya, Tingkat banding PT TUN Surabaya, dan hingga ditingkat Kasasi, putusannya objek sengketa terbit kembali SHM atas nama Tergugat.
- Bahwa Perhutani adalah badan hukum yang berdasarkan UUPA tidak bisa memiliki tanah dengan status hak milik dan hanya bisa memiliki tanah dengan status hak pakai sehingga agar bisa dimiliki oleh Perhutani Tanah tersebut harus kembali menjadi tanah negara dulu sebelum berubah menjadi tanah hak pakai atas nama Perhutani.
- Bahwa hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.
- Bahwa Objek hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik.
- Bahwa Jangka waktu hak pakai adalah 25 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan kecuali diatas tanah hak milik tidak dapat diperpanjang lagi.
- Bahwa dalam kasus ini sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh Perhutani adalah Hak pakai diatas tanah negara.
- Bahwa berdasarkan pasal 26 UUPA hak milik dapat beralih karena Jual beli, Penukaran, penghibahan, Pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat. Waris.
- Bahwa berdasarkan pasal 27 Hak milik dapat hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara Karena pencabutan berdasarkan pasal 18 UUPA, karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2.
- Bahwa penyerahan secara sukarela dapat dilakukan secara lisan maupun

Hlm. 64 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis.

- Bahwa ini dapat dilihat bahwa Sertifikat hak milik sebelum diterbitkan Hak Pakai berada di tangan perhutani kemudian dari baru setelah 30 tahun Tergugat mengajukan gugatan terhadap terbitnya hak pakai tersebut.
- Bahwa benar ahli tidak pernah melihat dokumen secara tertulis terkait penyerahan sukarel tersebut.
- Bahwa benar segala peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan sebuah akta otentik.

Atas keterangan ahli tersebut baik penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi di kesimpulannya masing-masing.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak milik No.122 Propinsi DJawa timur Kabupaten Bodjo Negoro Kecamatan Bodjo Negoro Desa Kadipaten Pemegang Hak Gatot Achmad Basoeni, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T I.II – 1;
2. Asli dan Foto copy Surat pemberitahuan pajak Tehutang Pajak bumi dan bangunan tahun pajak 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T I.II – 2 ;
3. Asli dan Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD) Pajak Bumi dan bangunan yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T I.II – 3 ;
4. Asli dan Foto Copy Salinan Putusan PTUN No.86/G..Tun/2003/PTUN.Sby tanggal 11 Desember 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T I.II – 4
5. Asli dan Foto copy Salinan Putusan PTUN No.52/B..Tun/2004/PT.Tun.SBY tanggal 15 Maret 2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T I.II – 5 ;
6. Asli dan Foto copy Salinan Putusan PTUN No.260/TUN/2004 tanggal 22 Desember 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T I.II – 6 ;

Hlm. 65 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli dan Foto copy Salinan Putusan PTUN No.49/G..Tun/2007/PTUN.SBY tanggal 08 Oktober 2007 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T I.II – 7 ;
8. Asli dan Foto Copy Salinan Putusan PT.TUN No.52/B/2008/PT.TUN.SBY yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T I.II – 8 ;
9. Asli dan Foto Copy Salinan Kasasi No.323/K/TUN/2008 tanggal 20 Maret 2009 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T I.II – 9 ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Tergugat telah menghadirkan ahli sebagai berikut :

1. Dr. SUFIARINA, SH, MH.

Dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah pengajar/Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama, Jakarta Selatan.
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Strata 3 /Doktor ilmu Hukum, spesialisasi Agraria dan Perikatan.
- Bahwa ahli ditugaskan oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jakarta Selatan untuk menjadi saksi ahli dalam perkara ini.
- Bahwa dalam UUPA dikenal adanya bukti kepemilikan atas tanah yang disebut sertipikat.
- Bahwa sertipikat berisi siap pemilik tanah, luas, gambar situasi, tahun perolehan dan cara perolehan atau isinya merupakan data yuridis ataupun data fisik tanah.
- Sertipikat dikeluarkan oleh instansi negara yaitu badan pertanahan nasional.
- Bahwa tanah dengan status hak milik dapat dijadikan jaminan hutang.
- Bahwa berdasarkan UU Hak tanggungan prosedurnya tanah yang akan dijadikan jaminan harus melalui suatu akta otentik atau disebut akta hak tanggungan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kemudian oleh PPAT akta hak tanggungan tersebut didaftarkan kepada BPN untuk diterbitkan Sertipikat hak Tanggungannya.
- Bahwa setelah terbit sertipikat hak tanggungannya baru apabila si Berhutang atau debitur wanprestasi maka Objek hak tanggungan tersebut dapat dillelang sebagai pelunasan hutang debitur.

Hlm. 66 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak tanggungan mempunyai keistimewaan dapat dilakukan parate eksekusi atau eksekusi langsung tanpa ada perintah pengadilan.
- Bahwa apabila dahulu sebelum adanya hak tanggungan penjaminan terhadap tanah menggunakan lembaga hipotik, dan prosedurnya tetap sama dengan hak tanggungan yaitu melalui akta yang dibuat PPAT kemudian didaftarkan di kantor pertanahan sekarang BPN.
- Bahwa tidak bisa peralihan hak atas tanah dilakukan tanpa adanya suatu akta tertulis.
- Bahwa suatu penyerahan sukarela itu dilakukan bukan sebagai bentuk kompensasi hutang tetapi terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terhadap negara.
- Bahwa seharusnya dalam perkara ini apabila benar tanah tersebut merupakan sebagai jaminan hutang maka ia harus dibuatkan akta hak tanggungannya atau akta hipotiknya atau melalui suatu jual beli sebagai kompensasi hutang baru setelah itu tanah tersebut turun statusnya menjadi tanah negara dahulu baru diajukan permohonan hak kepada negara untuk diterbitkan hak pakainya.
- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak melihat ada dokumen terkait adanya hutang piutang, adanya jaminan, ataupun adanya peralihan hak tanah baik itu melalui suatu hipotik, hak tanggungan, atau jual beli sebagai kompensasi hutang ataupun adanya akta penyerahan secara sukarela sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat.
- Bahwa suatu peralihan hak atas tanah harus jelas sebabnya apakah karena jula beli, tukar menukar, hibah, pemberian wasiat, waris atau pemberian adat atau hal lain yang ditentukan undang-undang.
- Bahwa dalam hukum tanah Indonesia tidak ada Daluarsa karena UUPA didasarkan pada hukum adat.

Atas keterangan ahli baik penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dikesimpulan masing-masing.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan masing-masing pihak yang bersengketa telah mengajukan kesimpulan pada persidangan hari senin tanggal 27 Agustus 2018.

Menimbang bahwa dipersidangan kedua pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon agar segera dijatuhkan putusan.

Hlm. 67 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dalam membuat putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa maksud tujuan jawaban Para Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam surat jawabannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan 6 (enam) Surat bukti yang diberi tanda bukti P 1 s/d P-6 dan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan pihak Para Tergugat telah mengajukan 9 (Sembilan) Surat bukti yang diberi tanda bukti T I,II -1 S/d T I.II – 9 dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa surat gugatan Penggugat Daluwarsa karena objek gugatan yang dipermasalahkan Penggugat adalah masalah hutang piutang pada tahun 1970;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1967 KUH Perdata disebutkan, *"segala Tuntutan Hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena daluarsa lewat waktu 30 tahun"*;

Menimbang bahwa dihitung dari tahun 1970, hingga pendaftaran gugatan pada tanggal 6 November 2017 maka sudah berlalu waktu 47 tahun;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan jawaban sebagai berikut, bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan wanprestasi hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat tetapi gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Gatot Achmad Basoeni yang merupakan Suami Tergugat I dan Orang Tua Tergugat II yaitu **Mengingkari adanya perbuatan penyerahan tanah secara sukarela** sebagai pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Hlm. 68 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi dan dalil jawaban Eksepsi yang demikian Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud daluwarsa menurut Pasal 1946 KUHPdata, "*Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan, daluwarsa adalah suatu lembaga yang diatur oleh undang-undang sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan atau melepaskan hak kebendaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas apabila seorang menguasai suatu benda atau barang dengan itikad baik selama 30 tahun tanpa ada keberatan dari pihak lain maka ia menjadi pemilik atas benda tersebut karena daluwarsa, demikian juga sebaliknya apabila benda miliknya berada dalam penguasaan orang lain selama 30 tahun, tanpa ia sendiri mengajukan keberatan atas penguasaan itu maka si pemilik benda dianggap telah melepaskan hak kebendaannya karena daluwarsa;

Menimbang bahwa sedangkan dalam ketentuan selanjutnya pasal 1946 KUHPdata dinyatakan, "*segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas apabila dalam waktu 30 tahun seseorang tidak mengajukan tuntutan atas haknya baik itu yang bersifat kebendaan maupun yang timbul karena perikatan maka setelah lewat waktu 30 tahun hak menuntutnya menjadi hapus karena daluwarsa;

Menimbang bahwa apabila ketentuan diatas dihubungkan dengan gugatan dalam perkara aquo, yaitu untuk menentukan apakah gugatan dalam perkara aquo daluwarsa atau tidak, maka haruslah ditentukan terlebih dahulu perihal apa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat kemudian pokok gugatan tersebut dihubungkan dengan ketentuan tentang daluwarsa sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga dapat disimpulkan apakah gugatan tersebut telah daluwarsa atau tidak;

Menimbang bahwa dalam dalil Posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alm Gatot Ahmad Basoeni pernah berhutang kepada Penggugat (Perum Perhutani) pada tahun 1970, kemudian oleh alm Gatot Ahmad basuni yang merupakan suami Tergugat I dan Orang Tua Tergugat II, sebagai pelunasan hutang diberikan sebidang tanah, SHM No. 122 terletak di Jl. Teuku Umar No. 51

Hlm. 69 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, Jawa Timur sehingga kemudian oleh Penggugat (Perum Perhutani) tanah tersebut statusnya dikembalikan menjadi tanah negara dan terbit Sertipikat Hak pakai No.4 atas nama Perum Perhutani pada tahun 1975, namun kemudian pada tahun 2003, Alm Gatot Ahmad Basoeni (suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya memperlmasalahakan keabsahan penerbitan Sertipikat hak pakai No.4/Kadipaten atas nama Perum Perhutani tersebut dengan alasan tidak pernah menyerahkan tanah tersebut secara sukarela sehingga dalam tingkat Kasasi Para Tergugat dimenangkan oleh Mahkamah Agung, dan status tanah dikembalikan menjadi milik Para Tergugat kembali;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukabumi, atas perbuatan Para Tergugat yang mengingkari penyerahan tanah secara sukarela sebagai pelunasan hutang Para Tergugat kepada penggugat, sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut jelas inti pokok gugatan Penggugat bukanlah masalah hutang piutang sebagaimana didalilkan Para Tergugat dalam surat jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan secara hukum memperoleh hak atas tanah (objek sengketa) berdasarkan suatu penyerahan secara sukarela dan Penyerahan secara sukarela merupakan salah satu cara pelepasan hak atas tanah, yang pada ujungnya masalah pelepasan hak adalah masalah sengketa hak atau sengketa kepemilikan yang objeknya tanah atau dengan kata lain ujung tuntutannya adalah siapa yang berhak atas objek sengketa, maka oleh karena hukum tanah nasional sebagaimana yang diatur dalam UUPA bersumber dari hukum adat, dan dalam hukum adat tidak dikenal adanya masalah daluwarsa dan ketentuan tentang hukum tanah dalam Buku II KUHPerdara telah dicabut dengan berlakunya UUPA maka terkait masalah daluwarsa dalam hukum tanah Indonesia menjadi hapus dan tidak berlaku lagi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.

2. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili.

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi, tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena Objek perkara Terletak di Jl. Teuku Umar No. 51, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, padahal berdasarkan pasal 118 ayat (3) HIR, *“jika gugatan terkait benda tidak bergerak maka surat gugatan dimasukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah Hukum dimana Barang bergerak terletak”*;

Hlm. 70 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya mengajukan jawaban sebagai berikut, bahwa gugatan dalam perkara aquo bukan merupakan sengketa hak atau sengketa kepemilikan atas tanah, SHM No. 122/ Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, tetapi gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan alm Gatot Achmad Basoeni yaitu **Mengingkari adanya perbuatan penyerahan tanah secara sukarela** sebagai pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil yang demikian Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena dalam pertimbangan eksepsi diatas telah diuraikan bahwa meskipun gugatan Penggugat dalam perkara aquo pada pokoknya adalah gugatan PMH **Mengingkari adanya perbuatan penyerahan tanah secara sukarela** sebagai pelunasan hutang Alm Gatot Achmad Basoeni (suami Tergugat I dan Orang tua Tergugat II) kepada Penggugat, namun oleh karena penyerahan tanah secara sukarela merupakan suatu perbuatan hukum tentang cara pelepasan hak atas tanah sehingga ujung daripada hal tersebut adalah masalah sengketa kepemilikan yang objeknya tanah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 118 Ayat (3) HIR : *Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut;*

Menimbang bahwa ketentuan pasal 118 ayat (3) HIR diatas, kemudian dijelaskan dalam Buku Pedoman pelaksanaan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, Mahkamah Agung RI, buku II, edisi 2007 hlm 50, dijelaskan bahwa dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak maka gugatan diajukan ditempat benda yang tidak bergerak terletak;

Menimbang bahwa dengan kata lain apabila gugatan hendak diajukan ke Pengadilan negeri dimana objek barang tidak bergerak terletak maka harus dipenuhi dahulu syarat bahwa alamat tempat tinggal tergugat tidak diketahui, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam pasal 142 Ayat (5) RBG yang tidak mensyaratkan diketahui atau tidak diketahuinya alamat tempat tinggal Tergugat sepanjang gugatan tersebut objeknya benda tidak bergerak maka gugatan diajukan ke Pengadilan negeri dimana barang tetap tersebut terletak;

Hlm. 71 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aquo meskipun objek sengketanya adalah tanah namun oleh karena alamat tempat tinggal Para Tergugat diketahui maka gugatan tetap harus diajukan pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Para Tergugat berada;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri dimana Para Tergugat tinggal maka gugatan penggugat tersebut sudah tepat dan benar sehingga menurut hemat Majelis Dalil Eksepsi Para Tergugat tentang Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang mengadili adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro sebagai pihak yang digugat padahal Pihak BPN Bojonegoro adalah pihak yang menerbitkan Sertipikat SHM NO. 122/Kadipaten atas nama Alm Gatot Achmad Basoeni, sehingga menurut Para Tergugat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menjawab sebagai berikut, bahwa pokok perkara ini bukan terkait masalah penerbitan SHM No. 122/Kadipaten, Kab. Bojonegoro tetapi gugatan adanya PMH yang dilakukan Gatot Achmad Basoeni yaitu **Mengingkari adanya perbuatan penyerahan tanah secara sukarela** sebagai pelunasan hutang Alm Gatot Achmad Basoeni (suami Tergugat I dan Orang tua Tergugat II) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi yang demikian majelis mempertimbangkan sebagai berikut, untuk menentukan gugatan kurang pihak atau tidak maka yang harus dilihat dahulu adalah hubungan hukum antara para pihak dalam perkara aquo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya bahwa gugatan dalam perkara aquo adalah mempermasalahkan PMH **Mengingkari adanya perbuatan penyerahan tanah secara sukarela** sebagai pelunasan hutang Alm Gatot Achmad Basoeni (suami Tergugat I dan Orang tua Tergugat II) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah pula dijelaskan dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya bahwa dalam dalil gugatan perkara aquo, Alm Gatot Ahmad Basoeni pernah berhutang kepada Penggugat (Perum Perhutani) pada tahun 1970, kemudian oleh Alm Gatot Ahmad Basoeni sebagai pelunasan hutang diberikan sebidang tanah SHM No. 122 terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 Bojonegoro Jawa Timur sehingga kemudian oleh Penggugat tanah tersebut statusnya dikembalikan menjadi tanah negara dan Terbit Sertipikat Hak pakai No.4

Hlm. 72 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat (Perhutani) pada tahun 1975, namun kemudian pada tahun 2003, Alm Gatot Achmad Basoeni (suami Tergugat I dan Orang tua Tergugat II) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya memperlmasalahkan keabsahan penerbitan Sertipikat hak pakai No.4/Kadipaten atas nama Perhutani tersebut dengan alasan tidak pernah menyerahkan tanah tersebut secara sukarela sehingga dalam tingkat Kasasi Tergugat dimenangkan oleh Mahkamah Agung, dan status tanah dikembalikan menjadi milik Alm Gatot Achmad Basoeni (suami Tergugat I dan Orang tua Tergugat II) kembali;

Menimbang berdasarkan apa yang penggugat sampaikan tersebut maka hubungan hukum yang terjadi adalah sengketa antara pihak Penggugat dan Para Tergugat secara langsung terkait kepemilikan objek perkara yaitu sebidang tanah SHM No. 122/Kadipetan, Kab. Bojonegoro sedangkan pihak Badan Pertanahan Nasional hanya sebagai pihak ketiga sebagai instansi yang menerbitkan sertipikat atas objek sengketa sehingga kedudukannya tidak secara langsung berdiri sebagai pihak yang bersengketa dan tidak memiliki kepentingan terhadap objek perkara;

Menimbang berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah sudah tepat dengan menarik pihak Para Tergugat dalam perkara ini yang merupakan ahli waris dari Alm Gatot Ahmad Basuni sebagai Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

4. **Gugatan penggugat Eror Inpersona**

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat eror inpersona karena Penggugat bertindak sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan padahal tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena Gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan siapa identitas Direksi perum perhutani dan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan Cendra Eka Permana yang tidak memiliki gelar sarjana hukum sebagai Advokat atau bukan;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi tersebut penggugat mengajukan jawaban dalam repliknya sebagai berikut, bahwa penggugat sudah secara jelas dan terang dalam surat kuasanya bahwa para kuasa hukum tersebut adalah mewakili Perum Perhutani sebagaimana surat Kuasa No. 184/SKK/KUM/DIR/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dan surat kuasa substitusi No. 185/SKK/KUM/DIR/2018

Hlm. 73 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 November 2017 serta surat kuasa No. 37/SKK/KUM/DIR/2018 tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang bahwa terkait kedudukan Chendra Eka Permana merupakan sarjana hukum yang bekerja di Biro Hukum Perhutani meskipun yang bersangkutan bukan advokat tetapi karena yang bersangkutan merupakan pegawai dari Perum Perhutani yang memperoleh Kuasa dari Direktur Utama Substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani di persidangan perkara No. 20/Pdt.G/2017/PN Skb;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Majelis berpendapat gugatan Penggugat adalah telah cermat dan tepat, dan Penggugat secara hukum memiliki kapasitas atau legal standing dalam perkara aquo sebagaimana bukti surat kuasa yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa para kuasa Penggugat sebagian adalah advokat dan sebagai lagi adalah pegawai Perhutani yang secara hukum para kuasa Penggugat tersebut memperoleh kuasa dari kepala biro Hukum Perhutani secara substitusi dimana Kepala Biro Hukum tersebut memperoleh kuasa dari Direktur Utama Perum perhutani dan berdasarkan undang-undang yang dapat bertindak untuk dan atas nama suatu badan hukum atau suatu perseroan adalah direksinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil eksepsi Para Tergugat eror in persona adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.;

5. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscure Libel)

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Obscure libel karena tidak menyebutkan secara rinci kapan dan dimana terjadinya peristiwa hutang piutang antara penggugat dan Alm Gatot Achmad Basoeni tersebut, siapa yang mewakili pihak Perhutani pada saat peristiwa tersebut, bahwa pihak perhutani bukan merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan atau perbankan sehingga tidak mungkin dapat memberikan hutang atau kredit pada pihak lain;

Menimbang bahwa Alm Gatot Achmad Basoeni telah meninggal dunia sehingga segala sesuatu terkait gugatan hukum atau hak menuntut gugur demi hukum;

Menimbang bahwa Penggugat juga mencampuradukan antara masalah wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum dimana dalam positanya Penggugat mendalilkan adanya hubungan hutang piutang dengan Alm Gatot Achmad Basoeni (suami Tergugat I dan Orang tua Tergugat II) namun disisi lain dalam petitumnya

Hlm. 74 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Alm Gatot Achmad Basoeni (suami Tergugat I dan Orang tua Tergugat II);

Menimbang bahwa dalam surat repliknya Penggugat menjawab sebagai berikut, bahwa dalam posita penggugat telah dijelaskan secara rinci dan cermat mengenai adanya hubungan hukum hutang piutang antara penggugat dan Alm Gatot Achmad Basoeni terkait hal lain kapan dan dimana serta siapa yang mewakili akan di jelaskan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa sedangkan terkait bahwa Perum perhutani Bukan perusahaan negara yang bergerak dalam bidang Perbankan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hutang piutang yang terjadi dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi yang demikian majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa gugatan perkara aquo telah jelas sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang pokok perkaranya adalah PMH yang dilakukan Alm Gatot Achmad Basoeni yaitu **Mengingkari adanya perbuatan penyerahan tanah secara sukarela** sebagai pelunasan hutang Alm Gatot Ahcmad Basoeni kepada Penggugat;

Menimbang bahwa hal tersebut telah secara cermat dan jelas Penggugat ungkapkan dalam surat gugatannya:

Menimbang bahwa terkait Alm Gatot Ahmad Basoeni selaku suami Tergugat I juga orang tua Tergugat II telah meninggal dunia, dan secara hukum Para Tergugat adalah ahli warisnya yang sah dan para Tergugat secara nyata tidak pernah menolak untuk mendapatkan warisan dari alm Gatot Ahmad basoeni dalam hal ini khususnya adalah Objek sengketa dalam perkara aquo maka secara hukum gugatan tersebut haruslah diajukan kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa terkait bahwa Perhutani bukanlah BUMN yang bergerak dibidang keuangan sehingga tidak mungkin meminjamkan uang kepada orang tua tergugat Majelis berpendapat sebagai berikut, bahwa apa yang Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut menurut hemat majelis hakim sudah masuk kedalam ranah pokok perkara yang pembuktiannya nanti berdasarkan alat-alat bukti akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara nanti, sehingga menurut hemat majelis dalil eksepsi Para Tergugat tentang gugatan obscure libel adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepertimbangan pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 75 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan perkara aquo, yaitu Alm Gatot Achmad Basoeni pernah berhutang kepada Penggugat (Perum Perhutani) pada tahun 1970, kemudian Alm Gatot Achmad Basoeni yang merupakan suami Tergugat I dan Orang Tua Tergugat II, sebagai pelunasan hutang memberikan sebidang tanah SHM No. 122 terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 Bojonegoro Jawa Timur sehingga kemudian oleh Penggugat tanah tersebut statusnya dikembalikan menjadi tanah negara dan Terbit Sertipikat Hak pakai No.4 atas nama Penggugat (Perhutani) pada tahun 1975, namun kemudian pada tahun 2003, Alm Gatot Achmad Basoeni mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya memperlmasalahakan keabsahan penerbitan Sertipikat hak pakai No.4/Kadipaten atas nama Perhutani tersebut dengan alasan tidak pernah menyerahkan tanah tersebut secara sukarela sehingga dalam tingkat Kasasi Alm Gatot Achmad Basoeni dimenangkan oleh Mahkamah Agung, dan status tanah dikembalikan menjadi milik Alm Gatot Achmad Basoeni kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut setelah mencermati gugatan penggugat yang menjadi inti pokok gugatan adalah apakah Alm Gatot Achmad Basoeni yang merupakan suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu **Mengingkari adanya perbuatan penyerahan tanah secara sukarela** sebagai pelunasan hutang Alm Gatot Achmad Basoeni kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah :

1. Perbuatan yang melanggar hukum,
2. Kerugian,
3. Kesalahan,
4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan yang melanggar hokum bisa berbentuk :

- a. Perbuatan pidana (factum delictum);
- b. Pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort);
- c. Sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah ada penyerahan secara sukarela dari Gatot Achmad Basoeni atas objek perkara aquo yaitu tanah SHM 122/ Kadipaten Kabupaten Bojonegoro atas nama

Hlm. 76 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Achmad Basoeni kepada Perhutani maka yang harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah apakah benar telah terjadi perbuatan penyerahan secara sukarela atas objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 27 UUPA, Hak Milik hapus bila :

- a. Tanahnya jatuh kepada Negara :
 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 3. karena ditelantarkan;
 4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2);
- b. Tanahnya musnah;

Menimbang bahwa menurut Arie S. Hutagalung penyerahan tanah secara sukarela adalah bentuk pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada subyek hukum yang memerlukan tanah tetapi karena subjek hukum tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang akan diserahkan atau dilepaskan sehingga tidak dapat diperoleh dengan jual beli tetapi dengan cara pelepasan hak atas tanah;

Menimbang bahwa oleh karena itu prosesnya adalah melalui suatu ganti rugi dimana subjek hukum yang akan memerlukan tanah harus memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, baru kemudian pemilik tanah melepaskan haknya tersebut secara sukarela kepada negara, sehingga hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya lepas dan tanah kembali menjadi tanah negara, baru kemudian setelah tanah berstatus menjadi tanah negara subjek hukum yang memerlukan tanah mengajukan Permohonan hak kepada negara agar tanah tersebut menjadi miliknya;

Menimbang bahwa pelepasan hak secara sukarela wajib dilakukan dengan surat pernyataan pelepasan hak berbentuk akta notaris dan bukan berbentuk akta PPAT, karena sifatnya hanya sekedar suatu surat pernyataan dari si pemilik tanah yang secara sukarela menyerahkan tanahnya kembali menjadi tanah negara;

Menimbang bahwa penyerahan sukarela diatur lebih lanjut dengan *Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Kepres No. 55/1993)*, yang dilaksanakan lebih lanjut dalam *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Permen No. 1/1994)*,

Hlm. 77 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sukarela ini menurut Kepres No. 55/1993 sengaja dibuat untuk kepentingan negara, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah”.

Menimbang, bahwa Penyerahan tanah secara sukarela berbeda dengan Pencabutan hak yang diatur dalam pasal 18 UUPA atau berbeda dengan pencabutan hak karena tanah terlantar yang sifatnya memaksa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Putusan No. 10/pdt.G/2003/PN BJT diakui oleh Para Tergugat telah terjadi hubungan perikatan antara Alm Gatot Achmad Basoeni (suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II) dan Penggugat yaitu Perhutani terkait sewa menyewa gedung milik Perhutani dimana Alm Gatot Achmad Basoeni mengakui masih memiliki hutang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Penggugat pada Tahun 1970;

Menimbang bahwa namun pada bukti P-1 Alm Gatot Achmad Basoeni membantah bahwa tanah tersebut digunakan sebagai agunan dalam hutang piutang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut diketahui bahwa Penggugat telah menguasai objek sengketa yaitu bidang tanah yang ada bangunan rumah di atasnya SHM No. 122/kadipaten, Kab. Bojonegoro, sejak tahun 1970 hingga sekarang;

Menimbang bahwa kemudian oleh pihak Penggugat yaitu Perhutani diterbitkan Sertipikat Hak pakai No. 4 Desa kadipaten pada tahun 1977 atas nama Perhutani;

Menimbang bahwa kemudian oleh Alm Gatot Achmad Basoeni diajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tahun 2003 dengan Putusan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa kemudian Alm Gatot Ahmad Basuni mengajukan Gugatan Ke PTUN Surabaya atas Surat keputusan tanggal 23 Desember 1975 No. DA/192/SK/BJN/Peng/1975 tentang pelepasan hak milik atas nama Gatot Ahmad Basuni yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 4 Kadipaten, Kab. Bojonegoro atas nama Perhutani;

Menimbang bahwa dalam tingkat Kasasi, bukti TI,II - 5, Alm Gatot Achmad Basoeni dimenangkan, Majelis kasasi menyatakan bahwa Surat keputusan tanggal 23 Desember 1975 No. DA/192/SK/BJN/Peng/1975 tentang pelepasan hak milik atas nama Gatot Achmad Basoeni yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 4 Kadipaten, Kab. Bojonegoro atas nama Perum Perhutani adalah tidak sah secara hukum karena tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan adanya penyerahan secara sukarela atas objek sengketa dari Gatot Ahmad Basuni kepada Perhutani sehingga memerintahkan pembatalan pencoretan SHM No.

Hlm. 78 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/Desa kadipaten, Kab. Bojonegoro, sehingga secara hukum SHM No. 122/kadipaten dihidupkan lagi dan tanah kembali menjadi tanah milik Gatot Achmad Basoeni;

Menimbang bahwa meskipun secara hukum diakui oleh Gatot Achmad Basoeni telah berhutang kepada Perhutani sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Majelis hakim berpendapat masalah hutang piutang adalah masalah yang berbeda dengan persoalan pengalihan atau pembatalan suatu hak atas tanah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diumpamakan bahwa objek sengketa tersebut digunakan sebagai agunan atau jaminan hutang, tidak dengan serta merta seorang kreditur dapat mengambil alih aset yang menjadi jaminan hutangnya, karena secara hukum terkait masalah jaminan harus pula melalui prosedur atau tahapan-tahapan yang telah ditetapkan undang-undang, seperti contohnya dalam hak tanggungan Objek hak tanggungan harus dibuatkan akta hak tanggungannya terlebih dahulu oleh pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) kemudian didaftarkan kepada Badan pertanahan nasional baru kemudian keluar sertipikat Hak tanggungannya, setelah itu apabila debitur wanprestasi agunan dapat dieksekusi sendiri melalui suatu pelelangan umum dimana hasil lelang digunakan untuk pelunasan hutang sedangkan apabila masih ada sisanya akan dikembalikan kepada pemiliknya hal ini sama sebagaimana prosedur pembebanan Hipotik atas tanah atau dengan kata lain memerlukan proses dan prosedur hukum tertentu dan tidak semena-mena diambil alih orang seorang kreditur;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo setelah majelis mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menerangkan atau membuktikan bahwa objek sengketa yaitu SHM No. 122/ Kadipaten Kab. Bojonegoro telah diserahkan secara sukarela oleh Alm Gatot Achmad Basoeni kepada Perhutani sebagai bentuk pelunasan hutangnya kepada Perhutani;

Menimbang bahwa Majelis hakim juga dalam perkara aquo juga tidak menemukan adanya bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara aquo yaitu SHM No., 122/ Kadipaten, Kab. Bojonegoro atas nama Gatot Achmad Basoeni dijadikan agunan atau jaminan dalam hutang piutang antara Alm Gatot Achmad Basoeni dan Pihak Perum Perhutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim tidak didapat fakta bahwa Alm Gatot Achmad Basoeni (suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II) telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum sehingga unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti, dan oleh karena tidak ada suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Hlm. 79 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Gatot Achmad Basoeni (suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II) maka menurut Majelis Hakim tidak ada suatu kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Alm Gatot Achmad Basoeni (suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II) tersebut, sehingga **Petitum Gugatan Penggugat poin 2** haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak maka **Petitum Gugatan Penggugat point 3** haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Pokok ditolak maka permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat sebagaimana Petitum Penggugat Poin 4 adalah tidak beralasan hukum sehingga **Petitum Gugatan Penggugat point 4** haruslah ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan penggugat telah ditolak seluruhnya maka **Petitum Gugatan Penggugat point 1** haruslah pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Gugatan Penggugat poin 5** tentang biaya perkara oleh karena dalam perkara aquo terdapat Gugatan Rekonvensi maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dalam bagian "DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI" setelah Majelis mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi terhadap perkara aquo;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan fisik dan renovasi tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51, sekarang ditulis No. 77, RT/RW. 02/07, Kec. Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro dan karena telah mendaftarkan objek sengketa tersebut sebagai aset BUMN yang merupakan milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi;

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Rekonvensi Telah Daluwarsa

Menimbang bahwa dalam Dalil Eksepsinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi telah daluwarsa karena tanah yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51

Hlm. 80 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro telah ditempati atau dikuasai fisiknya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang sehingga sudah lebih dari 48 Tahun, sehingga berdasarkan pasal 1967 KUHPerdata Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah Daluwarsa;

Menimbang bahwa atas Eksepsi tersebut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa atas dalil yang demikian majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa pada intinya materi eksepsi Gugatan Rekonvensi Daluwarsa adalah sama sebagaimana Dalil eksepsi bahwa Gugatan Konvensi Daluwarsa;

Menimbang bahwa oleh karena materi gugatan Konvensi maupun materi gugatan rekonvensi adalah sama-sama berkaitan dengan sengketa kepemilikan atau dengan kata lain memperebutkan kepemilikan atas objek perkara yaitu tanah yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 sekarang No. 77 Kab. Bojonegoro sehingga menurut hemat majelis Hakim dalam perkara aquo kedua objek sengketaanya adalah tanah;

Menimbang bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi gugatan konvensi sebelumnya bahwa dalam hukum tanah nasional tidak dikenal adanya daluwarsa karena hukum tanah nasional sebagaimana yang termuat dalam UUPA bersumber dari hukum adat dan UUPA juga telah mencabut ketentuan dalam buku II KUHPerdata sepanjang pengaturan hukum masalah tanah maka berdasarkan hal tersebut dalil eksepsi Daluwarsa adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.

2. **Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak didasari adanya hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi**

Menimbang bahwa dalam dalil Eksepsinya oleh karena gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah Daluwarsa maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berpendapat sudah tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa atas Eksepsi tersebut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi yang demikian Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didasarkan karena masalah daluwarsa

Hlm. 81 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan materi eksepsi Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah Daluwarsa telah ditolak oleh Majelis Hakim maka secara otomatis materi eksepsi gugatan Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak memiliki hubungan hukum menjadi tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

3. **Gugatan Penggugat Rekonvensi kabur atau tidak jelas**

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak jelas mengajukan permohonan sita atas Kantor dan rumah dinas milik Perum Perhutani di Sukabumi dan tidak jelas dalam memerintahkan siapa yang diperintahkan untuk mencoret objek perkara dari daftar aset milik BUMN;

Menimbang bahwa atas Eksepsi tersebut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi yang demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap masalah sita jaminan aset Perum Perhutani di sukabumi menurut hemat majelis Hakim bukan termasuk ke dalam ranah materi eksepsi namun sudah masuk kedalam pertimbangan pokok perkara demikian juga masalah perintah untuk mencoret aset tanah yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 sekarang 77 Bojonegoro karena hal tersebut juga sudah masuk kedalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat dalil eksepsi gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi / ParaTergugat Konvensi tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa alm. Gatot Achmad Basoeni adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan no. 77) RT. 002 RW. 07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tanggal 30 April 1970 seluas 1.100.m2 (sekarang menjadi 970 m2 berdasarkan

Hlm. 82 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tanggal 25 Januari 2007) atas nama Gatot Achmad Basoeni bin Raden Gatot Soekandar, dengan batas-batas :

- a. Utara : Jalan Teuku Umar – Tanah Negara – Bendar;
- b. Timur : Hak Milik;
- c. Selatan : Tanah Yasan;
- d. Barat : Hak Milik no. 508;

Yang tanpa persetujuan alm. Gatot Achmad Basoeni dan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi terbit Surat dari Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Timur dan mengakibatkan objek tersebut beralih ke Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu melalui Sertifikat Hak Pakai no. 04/Kadipaten tanggal 7 Mei 1977, namun atas pelaksanaan Putusan No. 52/B/TUN/2004/PT.TUN.SBY jo. Putusan No. 260/K/TUN/2004 Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tanggal 25 Januari 2007 atas nama Gatot Achmad Basoeni diterbitkan lagi dan sah menurut hukum, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap belum meninggalkan objek tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menguasai tanah serta renovasi tanah dan bangunan tersebut tanpa ijin Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan memasukkan Sertifikat Hak Milik kepunyaan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ke dalam daftar asset BUMN;

Menimbang bahwa atas materi gugatan rekonvensi yang demikian menurut Majelis yang pertama harus dibuktikan adalah apakah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan no. 77) RT. 002 RW. 07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tanggal 30 April 1970 seluas 1.100.m2 (sekarang menjadi 970 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tanggal 25 Januari 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.II-5 dan T I.II-9 Putusan Kasasi No.260K/TUN/2004 tanggal 22 Desember 2005 dan Putusan Kasasi No.323K/TUN/2008 tanggal 20 maret 2009 telah memutuskan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dimenangkan, sehingga konsekuensinya Sertifikat Hak Milik No. 122 Kel. Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro dinyatakan berlaku kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah secara hukum dari sebuah bidang tanah SHM No. 122 yang terletak di

Hlm. 83 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan no. 77) RT. 002 RW. 07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sehingga **Petitus Gugatan Rekonvensi poin 7** yaitu agar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan sebidang tanah dan bangunan adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan no. 77) RT. 002 RW. 07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 122/Kadipaten tanggal 30 April 1970 dengan batas :

- Utara : Jalan Teuku Umar – Tanah Negara – Bendar;
- Timur : Hak Milik;
- Selatan : Tanah Yasan;
- Barat : Hak Milik no. 508;

adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai materi Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi selanjutnya adalah apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah dan bangunan serta renovasi tanah dan bangunan tersebut tanpa ijin Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan memasukkan Sertifikat Hak Milik kepunyaan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ke dalam daftar asset BUMN;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan juga secara tegas dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa

Hlm. 84 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa tersebut sekarang dalam penguasaan fisik dan telah didaftarkan asset BUMN oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan sah sebagai milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai tanah milik orang lain tanpa hak dan pendaftaran asset BUMN dihubungkan dengan definisi perbuatan melawan hukum diatas maka perbuatan penguasaan milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tanpa hak yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terbukti sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **Petitum Gugatan Rekonvensi poin 5** mengenai agar menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan fisik tanah dan renovasi tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan no. 77) RT. 002 RW. 07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan pendaftaran asset BUMN adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka **Petitum Gugatan Rekonvensi poin 6** agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak lain yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan objek sengketa sebagai milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maka **Petitum Gugatan Rekonvensi point 3** sepanjang hanya menyatakan bahwa pendaftaran asset BUMN atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan no. 77) RT. 002 RW. 07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur tidak sah dan tidak berkekuatan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Gugatan Rekonvensi poin 2** terkait Permohonan sita atau coservatoir beslag terhadap aset milik Perum Perhutani di Sukabumi oleh karena objek yang dimohonkan sita merupakan aset milik negara, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara maka terhadap aset negara tidak dapat dijatuhkan sita sehingga Permohonan sita tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Hlm. 85 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Gugatan Rekonvensi poin 4** tentang memerintahkan agar mencoret objek perkara aquo yaitu dari daftar aset BUMN menurut Majelis Hakim bukan merupakan ranah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga oleh karena itu Petitum ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Gugatan Rekonvensi poin 8** terkait masalah ganti rugi dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan nilai ganti kerugian adalah nilai yang benar-benar diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi dan dapat dibenarkan nilainya melalui pembuktian alat-alat bukti dipersidangan sehingga Majelis dapat menilai nilai ganti kerugian sebagaimana yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa perhitungan atau taksiran nilai ganti rugi yang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sampaikan dalam posita gugatan rekonvensinya tidak didukung oleh suatu bukti apapun di persidangan yang dapat mendukung kebenaran nilai taksiran perhitungan kerugian dimaksud, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) oleh karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 606 a RV maka **Petitum Gugatan Rekonvensi point 9** adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi agar putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding atau kasasi karena hal tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 tahun 2000 sehingga **Petitum Gugatan Rekonvensi point 11** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana tercantum dalam **Petitum Gugatan Rekonvensi point 10** akan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan "Dalam Konvensi dan Rekonvensi" di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian, sehingga **Petitum Gugatan Rekonvensi point 1** haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan harus dinyatakan pula bahwa gugatan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagai pihak yang di kalahkan dalam perkara

Hlm. 86 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum atas penguasaan fisik tanah dan renovasi tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan no. 77) RT. 002 RW. 07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan pendaftarannya menjadi aset BUMN;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan sebidang tanah dan bangunan adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No. 77) RT. 002 RW. 07, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Hak Milik Nomor 122/Kadipaten pada tanggal 30 April 1970 dengan batas:
 - Utara : Jalan Teuku Umar – Tanah Negara – Bendar;
 - Timur : Hak Milik;
 - Selatan : Tanah Yasan;
 - Barat : Hak Milik no. 508;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atau pihak lain yang menguasai objek tersebut untuk

Hlm. 87 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan dan menyerahkan kepada Para penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi;

5. Menyatakan pendaftaran aset BUMN atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 51 (sekarang dituliskan No.77), RT.02/RW.07, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.066.000,-(satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, oleh Kami ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDI GOCARA, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan oleh DHIAN FEBRIANDARI, SH.MH dan JUNITA PANCAWATI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim No.20/Pdt.G/2017/PN SKB tanggal 6 November 2017 dan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No.20/Pdt.G/2017/PN.SKB tanggal 16 Agustus 2018 Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh TATANG MAHMUD, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

DHIAN FEBRIANDARI, SH.MH

AA. OKA P.B.G, SH, MH.

Ttd

JUNITA PANCAWATI, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

Hlm. 88 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATANG MAHMUD.SH

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3. Biaya panggilan puluh lima	Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah).
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Materai rupiah)	Rp. 6.000,- (enam ribu
6. Redaksi rupiah).	Rp. 5.000,- (lima ribu
Jumlah	Rp. 1.066.000,-(satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 89 dari 90 Putusan

No.20/Pdt.G/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)